

l e a v i n g
n o n e
b e h i n d

Panduan
Praktis bagi
Masyarakat
Adat

Bahasa
Indonesia

Asia
Indigenous
Peoples
Pact

l e a v i n g
n o o n e
b e h i n d



Panduan Praktis bagi Masyarakat Adat

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)



LEAVING NO ONE BEHIND

Panduan Praktis bagi Masyarakat Adat

Hak cipta: Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation, 2017

Isi dari publikasi ini dapat diproduksi kembali dan diedarkan untuk tujuan non-komersial, jika AIPP diberitahu dan para penulis dan AIPP diakui sebagai sumber.

Ditulis oleh:

Birgitte Feiring, Louise Nolle, Joan Carling and Patricia Wattimena

Diterbitkan oleh:

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation

112 Moo 1, Tambon Sanphranate, Amphur Sansai

Chiang Mai 50210 THAILAND

Tel: +66 (0)53 343 539

Website: www.aippnet.org

Didukung oleh:

International Work Group for Indigenous Affairs



Layout: AIPP

Dicetak oleh: AIPP Printing Press Co. Ltd.

ISBN: 978-616-7898-30-8

SINGKATAN	ii
KATA SAMBUTAN	iii
PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	3
1.1. Hak Asasi Manusia	4
1.2. Ketahanan Lingkungan	5
1.3. Pembangunan Manusia	8
1.4. Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Agenda 2030	10
2. FITUR UMUM AGENDA 2030 UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	13
2.1. Sebuah Agenda Universal	14
2.2. Tidak Meninggalkan Siapapun	14
2.3. Penyebutan Spesifik Masyarakat Adat dalam Agenda 2030	17
3. 17 GOL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	18
3.1. Relevansi Gol Pembangunan Berkelanjutan dengan Masyarakat Adat	18
3.2. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Hak-Hak Masyarakat Adat	27
4. INDIKATOR DAN DATA	30
4.1. Relevansi Indikator Global	31
4.2. Indikator Nasional Sebagai Pelengkap	32
4.3. Kesenjangan Data dan Kapasitas Kantor-Kantor Statistik Nasional	33
4.4. Pengumpulan Data oleh Masyarakat Adat	35
5. TINDAK LANJUT DAN TINJAUAN	36
5.1. Prinsip-Prinsip Mekanisme Tindak Lanjut dan Tinjauan	37
5.2. Proses Tindak Lanjut dan Tinjauan di tingkat Nasional	40
5.3. Tindak Lanjut dan Tinjauan di tingkat Regional	42
5.4. Proses-Proses Global	47
REFERENSI DAN BACAAN LEBIH LANJUT	51
LAMPIRAN	53

Singkatan

AIPP	Asia Indigenous Peoples Pact
AP-RCEM	Asia-Pacific Regional CSO Engagement Mechanism
EMRIP	Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples
ESCAP	The UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
FPIC	Free, Prior and Informed Consent
FUR	Follow-Up and Review
HLPF	High Level Political Forum
HRBA	Human Rights-Based Approach
IPMG	Indigenous Peoples Major Group
MDGs	Millennium Development Goals
MoI	Means of Implementation
NSOs	National Statistical Offices
SDGs	Sustainable Development Goals
UNDRIP	UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
UNPFII	UN Permanent Forum on Indigenous Issues
VNR	Voluntary National Review
WCIP	World Conference on Indigenous Peoples


● Kata Sambutan

Tujuan utama dari panduan praktis ini adalah untuk memberikan beberapa informasi dasar kepada masyarakat adat tentang Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan cara yang lebih sederhana dan mudah untuk dimengerti. Panduan praktis ini juga memberikan tips dan trik konkrit tentang bagaimana masyarakat adat dapat terlibat dan berpartisipasi dalam proses-proses Agenda 2030 dari tingkat nasional sampai dengan tingkat global.

Tujuan dari publikasi ini tidak akan tercapai tanpa Birgitte Feiring, Louise Nolle, Joan Carling dan Patricia Wattimena yang telah berusaha sebaik mungkin guna mengerjakan dokumen penting ini. Demikian pula, dukungan penuh tim sekretariat AIPP sangat berperan penting dalam finalisasi panduan praktis ini. Oleh karena itu, saya ingin mengapresiasi semua anggota tim yang telah berkontribusi terhadap publikasi ini. Dan kami, sebagai AIPP, ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada *International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)* untuk dukungan yang telah diberikan, sehingga memungkinkan penerbitan publikasi ini.

Panduan praktis ini didedikasikan sepenuh hati kepada 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia, yang hidupnya sedang dipertaruhkan, yang kelangsungan hidupnya akan lebih terancam jika Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak diimplementasikan dengan semangat mewujudkan hak-hak masyarakat adat berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Kami berharap bahwa panduan praktis ini dapat melengkapi usaha semua pemangku kepentingan guna meningkatkan kesadaran dan memberdayakan masyarakat adat, terutama perempuan dan pemuda adat, serta anggota masyarakat adat penyandang disabilitas di Asia dan di seluruh dunia.



Gam Awungshi Shimray
Sekretaris Jenderal
Asia Indigenous Peoples Pact



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD

1 NO POVERTY



2 ZERO HUNGER



3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



4 QUALITY EDUCATION




5 GENDER EQUALITY



6 CLEAN WATER AND SANITATION



7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE



10 REDUCED INEQUALITIES



11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES



12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



13 CLIMATE ACTION



14 LIFE BELOW WATER



15 LIFE ON LAND




16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS



17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Pendahuluan

Masyarakat adat mempunyai keterikatan budaya yang kuat dengan tanah, hutan dan air, yang menjadi dasar pembentukan identitas, kebudayaan dan mata pencaharian mereka. Melalui beragam cara hidup dan sistem pengetahuan bersama dengan pengelolaan sumberdaya berkelanjutan dan praktek-praktek konservasi yang mereka miliki, masyarakat adat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, diskriminasi secara historis yang dialami oleh masyarakat adat mengakibatkan hilangnya hak tanah dan terbatasnya akses yang terhadap sumberdaya alam, pendidikan dan kesehatan, partisipasi politik, keadilan dan banyak hak dasar lainnya. Oleh karena itu, mereka seringkali merupakan kaum yang paling miskin dan terpinggirkan.

Dalam konteks ini, masyarakat adat berjuang guna penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak kolektif mereka terhadap pembangunan yang ditentukan oleh diri sendiri, dan terhadap tanah, wilayah dan sumberdaya. Layanan-layanan sosial yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat adat seperti layanan pendidikan dan kesehatan termasuk juga akses yang sama terhadap pekerjaan dan kesempatan untuk mata pencaharian, teknologi dan infrastruktur juga integral dalam aspirasi masyarakat adat terkait dengan pembangunan yang ditentukan oleh diri sendiri.

Pada tahun 2015, para pemimpin dunia mengadopsi **Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan**. Agenda ini terdiri dari **17 Gol Pembangunan Berkelanjutan** (SDGs) dan 169 target terkait. SDGs harus tercapai pada tahun 2030.

Agenda 2030 mewakili visi ambisius demi masa depan, menekankan bahwa tidak boleh ada seorangpun yang terlewatkan. Ini adalah Agenda transformatif yang memerlukan perubahan di semua tingkatan, untuk

memastikan bahwa Agenda ini akan menjadi nyata bagi semua Negara dan semua orang.


Hasil akhir dari Agenda 2030 akan bergantung pada bagaimana Agenda ini diimplementasikan di tingkat nasional dan lokal. Jika implementasi dari Agenda ini berkontribusi terhadap perwujudan hak-hak masyarakat adat sebagaimana ditegaskan dalam **Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat**, Agenda ini akan membantu masyarakat adat berjuang mengatasi diskriminasi yang sedang mereka hadapi. Sebaliknya, jika usaha untuk mencapai Agenda 2030 mengabaikan hak-hak dan aspirasi masyarakat adat, Agenda ini dapat kembali mengakibatkan lebih terpinggirnya masyarakat adat dan berdampak buruk bagi kesejahteraan mereka.

Jika Agenda 2030 dilihat sebagai jalan keluar terhadap tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat, terdapat tiga aspek kunci yang harus dipertimbangkan:

- Masyarakat adat harus **dilindungi dari berbagai dampak negatif** pembangunan pada umumnya, yang dapat memperburuk usaha perwujudan hak dan kesejahteraan mereka;
- Masyarakat adat mempunyai hak untuk **berpartisipasi penuh dan menerima manfaat** dari usaha pembangunan pada umumnya;
- Hak kolektif masyarakat adat terhadap **pembangunan yang ditentukan oleh diri sendiri** harus didukung.

Panduan praktis ini bertujuan untuk memberikan informasi dasar kepada masyarakat adat tentang Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, latar belakangnya dan hubungannya dengan hak-hak dan aspirasi masyarakat adat, serta kesempatan-kesempatan dan tantangan terkait dengan Agenda 2030. Lebih lanjut, panduan ini akan memberikan langkah-langkah praktis tentang bagaimana masyarakat adat dapat terlibat dalam proses-proses pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mengusahakan dan pemenuhan hak-hak mereka terhadap pembangunan yang ditentukan oleh diri sendiri, dan bagaimana mereka berkontribusi dalam usaha pencapaian pembangunan berkelanjutan bagi semua.

Panduan ini juga memberikan referensi dan menghubungkan pembaca dengan publikasi dan materi-materi lainnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan masyarakat adat bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang isu-isu yang lebih spesifik.



1. Latar Belakang Pembangunan Berkelanjutan

Istilah **pembangunan berkelanjutan** dipergunakan pertama kali pada tahun 1987, dalam sebuah laporan berjudul *“Our Common Future”*. Laporan tersebut mendefinisikan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai *“memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”*¹.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan mengakui bahwa terdapat **batasan-batasan lingkungan** dalam aktifitas manusia di bumi dan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mencakup **dimensi lingkungan hidup, ekonomi dan sosial** secara holistik guna memastikan masa depan kita. Ketiga dimensi ini dikenal sebagai **tiga pilar pembangunan berkelanjutan**.

Dimensi-dimensi tersebut di atas juga merefleksikan visi masyarakat adat secara holistik terhadap pembangunan, yang selalu menekankan ketahanan lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dalam kerangka hak asasi manusia. Oleh karenanya, keterlibatan masyarakat adat dalam diskusi-diskusi tentang HAM, ketahanan lingkungan dan pembangunan manusia telah berkontribusi terhadap pemahaman kita saat ini tentang pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diuraikan secara singkat dalam sub-sub bagian berikut ini.

¹ Our Common Future: Laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (Komisi Brundtland), para. 27: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>

1.1. Hak Asasi Manusia

Sepanjang sejarah, masyarakat adat telah lama berjuang untuk mengatasi keterpinggiran dan guna memelihara penentuan nasib sendiri serta hak kolektif mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya dalam menghadapi penjajahan dan pembangunan Negara. Sejak tahun 1960an, masyarakat adat membawa perjuangan mereka kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa agar dapat mengadvokasi pengakuan hak-hak kolektif mereka. Perjuangan masyarakat adat dalam kerangka hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa hasil besar, seperti:

- Pembentukan **Forum Permanen PBB tentang Isu-Isu Masyarakat Adat** (UNPFII) pada tahun 2000;
- Penunjukan **Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat** pada tahun 2001;
- Pembentukan **Mekanisme Ahli tentang Hak-Hak Masyarakat Adat** (EMRIP) pada tahun 2007;
- Diadopsinya **Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat** (UNDRIP) pada tahun 2007;
- Dokumen Hasil dari **Konferensi Dunia PBB tentang Masyarakat Adat** (WCIP) pada tahun 2014 guna implementasi UNDRIP di tingkat nasional.

Dengan diadopsinya UNDRIP pada tahun 2007, pemerintah dan masyarakat adat mempunyai sebuah **kerangka universal dan menyeluruh** yang mendefinisikan hak-hak masyarakat adat dalam ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, UNPFII, EMRIP dan Pelapor Khusus, merupakan mekanisme PBB khusus, yang dapat memandu dan memonitor perkembangan perwujudan hak-hak masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan. Demikian pula, cakupan **mekanisme monitoring hak asasi manusia**, termasuk Tinjauan Periodik Universal, dan Badan-Badan monitoring konvensi dan prosedur-prosedur khusus termasuk badan-badan pengawas ILO semakin aktif mengusahakan perwujudan hak-hak masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa institusi dan mekanisme-mekanisme tersebut mempunyai potensi yang besar dalam melakukan pengawasan dan memandu usaha-usaha pembangunan sejalan dengan hak-hak masyarakat adat. Sama halnya juga, komitmen-

komitmen pemerintah dalam WCIP juga ikut berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Semua hal tersebut diatas menegaskan kembali hubungan dan pentingnya hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan dan HAM dan juga memberikan sistem PBB mandat dan obligasi untuk mengarusutamakan perhatian terhadap masyarakat adat melalui sistem PBB dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

1.2. Ketahanan Lingkungan

Pada tahun 1992, konsep pembangunan berkelanjutan didiskusikan dalam **Konferensi Dunia** di Rio.

Masyarakat adat pada saat itu aktif terlibat dan merupakan pemain kunci ketika berbicara tentang pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1992, masyarakat adat berkumpul dalam konferensi mereka sendiri dan mengadopsi **Deklarasi Kari-Oca** dan **Piagam Bumi Masyarakat Adat** yang menegaskan hubungan unik masyarakat adat dengan bumi.

Deklarasi Kari-Oca menyatakan: *“Kami terus mempertahankan hak-hak kami sebagai masyarakat adat terlepas dari perampasan, asimilasi dan genosida selama berabad-abad. Kami mempertahankan hak-hak asasi kami terhadap tanah dan wilayah, terhadap semua sumberdaya kami – di atas dan di bawah – dan terhadap air kami. Kami harus dan bertanggungjawab untuk mewariskan pengetahuan kami kepada generasi masa depan. Kami tidak dapat di singkirkan dari tanah-tanah kami. Kami, masyarakat adat terhubung dengan tanah dan lingkungan kami melalu lingkaran kehidupan. Kami, masyarakat adat, berjalan menjemput masa depan dalam jejak-jejak kaki leluhur kami.”* (Lihat Deklarasi Kari-Oca selengkapnya di sini: <http://www.dialoguebetween-nations.com/IR/english/KariOcaKimberley/KOEarthCharter.html>)

Konferensi Bumi tahun 1992 diakhiri dengan diadopsinya **Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD)**, **Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Melawan Perubahan Iklim** dan **Konvensi PBB untuk Melawan Penggurunan**², serta **Agenda 21**³.

Agenda 21 mendedikasikan **Bagian 26** untuk *“Mengakui dan menguatkan peran masyarakat adat dan komunitas-komunitas masyarakat adat”*. Bagian tersebut juga mengakui hubungan historis masyarakat adat dengan tanah mereka, juga pengetahuan tradisional mereka tentang tanah, sumberdaya alam dan lingkungan, serta menyimpulkan bahwa: *“Dengan melihat hubungan antara lingkungan alam sekitar dalam pembangunan berkelanjutan dengan kesejahteraan secara budaya, sosial ekonomi dan kesejahteraan fisik masyarakat adat, usaha-usaha nasional dan internasional dalam mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan dan mengedepankan ketahanan lingkungan harus mengakui, mengakomodasi dan mempromosikan serta menguatkan peran-peran masyarakat adat dan komunitas-komunitas mereka”*.⁴

Agenda 21 juga mengidentifikasi ke Sembilan **“Kelompok Besar”** dari masyarakat sipil, yang keterlibatannya *“sangat penting dalam memastikan implementasi efektif”* Agenda 21⁵. Masyarakat adat merupakan salah satu dari ke Sembilan Kelompok Besar tersebut. Pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai salah satu Kelompok Besar memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi secara berkelanjutan dalam semua diskusi dan proses-proses mengenai pembangunan berkelanjutan, termasuk diskusi-diskusi sebelum di adopsinya Agenda 2030.

² Lihat konvensi di sini: <http://www2.unccd.int/convention/about-convention>

³ Agenda 21: Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, 1992: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>

⁴ Ibid: para. 26.1

⁵ Ibid: para. 23.1

Advokasi dan keterlibatan masyarakat adat yang berkelanjutan

Kelompok Besar Masyarakat Adat (IPMG) berpartisipasi aktif dalam proses global juga beberapa proses regional terkait dengan pembangunan berkelanjutan. IPMG terdiri dari para pemimpin masyarakat adat dan perwakilan dari berbagai region.

Forum Internasional Masyarakat Adat tentang Keanekaragaman Hayati (IIFB) mengikuti proses-proses yang berkaitan dengan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati dan khususnya dalam isu-isu terkait dengan Pasal 8(j) dari Konvensi tersebut yang mencakup pengetahuan tradisional, inovasi dan praktek-prakteknya, sama halnya juga dengan Pasal 10(c) tentang penggunaan sumberdaya biologi (lihat the indigenous portal: <http://iifb.indigenouportal.com>)

Forum Internasional Masyarakat Adat tentang Perubahan Iklim (IIPFCC) merupakan sebuah forum koordinasi dan keterlibatan masyarakat adat dalam proses-proses yang terkait dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) (lihat IIPFCC untuk informasi lebih lanjut: <http://www.iipfcc.org>)

Forum-forum global yang disebutkan di atas merupakan aliansi besar masyarakat adat berbagai region di dunia yang membawa suara, isu-isu, prioritas dan pemikiran-pemikiran organisasi masyarakat adat di tingkat sub-nasional, nasional dan regional ke tingkat global. Aliansi-aliansi tersebut di atas sangat efektif dalam mempengaruhi dan berkontribusi dalam proses dan agenda internasional yang rumit, meskipun dengan sumberdaya yang sangat terbatas, tantangan budaya dan Bahasa serta keterbatasan institusional dan teknis.

1.3. Pembangunan Manusia

Pada tahun 2001, PBB mengadopsi 8 Gol Pembangunan Milenium (MDGs). MDGs harus dicapai pada tahun 2015 oleh Negara-Negara berkembang.



Dengan menentukan target dan kerangka waktu yang jelas, dan memobilisasi sumberdaya dan dukungan politik untuk mencapai target-target tersebut, MDGs memiliki beberapa **capaian kunci**:

- Penurunan tingkat kemiskinan ekstrim (diukur dengan pendapatan orang di bawah 1,25 \$ per hari);
- Penurunan proporsi orang yang menderita kekurangan gizi;
- Peningkatan paritas gender dalam pendidikan primer, diukur dengan meningkatnya anak perempuan yang terdaftar;
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak;
- Peningkatan akses terhadap air minum;
- Meningkatnya wilayah yang dilindungi baik di darat maupun di laut.

MDGs juga memiliki beberapa **tantangan dan kesenjangan** terkait dengan masyarakat adat.

- MGDs ditentukan tanpa konsultasi publik dan keterlibatan masyarakat sipil, termasuk masyarakat adat;
- Penekanan MDGs lebih kepada perkembangan ekonomi daripada keberlanjutan dan ketahanan lingkungan serta keadilan sosial;

- Masyarakat adat tidak pernah disebut dalam gol, target maupun indikator MDGs;
- MDGs tidak melihat arah pembangunan dan penyebab struktural dari kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat, misalnya isu terkait dengan hak atas tanah;
- MDGs hanya berfokus kepada negara-negara berkembang, dengan demikian mengabaikan situasi dan keterpinggiran masyarakat adat di berbagai Negara maju;
- Strategi untuk mencapai MDGs tidak merefleksikan prioritas dan hak-hak masyarakat adat;
- Di hampir semua Negara, masyarakat adat tidak terlibat dalam pembangunan, implementasi dan tindak lanjut aktifitas terkait dengan MDGs.

Sebagai akibatnya, masyarakat adat tidak menerima manfaat sepenuhnya dari MDGs dan isu serta kesenjangan antara masyarakat adat dan masyarakat umum tidak dapat diatasi sebagaimana mestinya.⁶

Vietnam mempunyai capaian-capaian yang signifikan dalam implementasi MDGs, namun demikian, masyarakat adat (dikenal di Vietnam dengan istilah etnik minoritas) masih jauh tertinggal. Masyarakat adat di Vietnam merupakan 14% dari populasi Negara tersebut namun adalah 56% dari masyarakat dan keluarga miskin. Pendapatan rata-rata masyarakat adat hanya 16% dari pendapatan rata-rata masyarakat umum di Vietnam.⁷ Masyarakat adat menghadapi banyak tantangan dalam mengakses layanan dasar seperti layanan kesehatan, air bersih dan pendidikan, dan tingkat kematian anak dan bayi dengan berat badan di bawah rata-rata dua kali lipat lebih tinggi dari pada masyarakat pada umumnya.⁸

⁶ State of the World's Indigenous Peoples, UNPFII, 2009, p. 41

⁷ Chapter on Vietnam in the Indigenous World, IWGIA 2016

⁸ UNDP (2015): Improve ethnic minority lives and narrow development gap: <http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/presscenter/articles/2015/01/29/improve-ethnic-minority-lives-and-narrow-development-gap.html>

Secara keseluruhan, hak asasi manusia, demokrasi dan pemerintahan yang baik tidak terintegrasi dalam MDGs. Jelas terlihat bahwa MDGs kurang berfokus pada ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat adat. MDGs juga dikritik karena tidak memasukan perspektif dan aspirasi masyarakat adat terkait dengan pembangunan.

Berbagai penelitian dan pernyataan dari organisasi masyarakat adat, masyarakat sipil dan berbagai agensi UN menunjukkan bahwa partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat diperlukan dalam perencanaan, implementasi dan peninjauan terhadap program-program dan aktifitas yang berkaitan dengan MDGs.⁹

Kegagalan MDGs untuk menggapai mereka yang “paling tertinggal dibelakang”, termasuk masyarakat adat, merupakan pembelajaran yang penting dan selalu dibawa dalam diskusi-diskusi mengenai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

1.4. Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Agenda 2030

Bertahun-tahun sebelum MDGs habis diberlakukan, PBB memimpin rangkaian konsultasi yang luas dan inklusif guna menentukan visi global untuk “kerangka kerja pembangunan pasca 2015”. Diskusi terakhir tentang Agenda 2030 dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Antar-Pemerintah yang bersifat terbuka dengan partisipasi dari kesembilan kelompok besar dan para pemangku kepentingan lainnya. Kelompok Besar Masyarakat Adat (IPMG) pada saat itu terlibat aktif dalam proses konsultasi global tersebut.

IPMG memfasilitasi partisipasi para pemimpin dan perwakilan masyarakat adat dari berbagai region dalam pertemuan-pertemuan kunci PBB dan melalui IPMG, masyarakat adat juga berinteraksi dan membangun aliansi dengan berbagai Negara dan Kelompok Besar yang lain. IPMG melakukan kerja-kerja advokasi agar dimasukkannya prioritas dan hak-hak masyarakat adat, dengan fokus khusus pada hak atas tanah, mata pencaharian dan pekerjaan tradisional, Persetujuan secara sadar dan tanpa paksaan (FPIC),

⁹ Indigenous Peoples and the MDGs, UNPFII: <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/focus-areas/post-2015-agenda/the-sustainable-development-goals-sdgs-and-indigenous/mdgs.html>

pendidikan, layanan kesehatan, non-diskriminasi, partisipasi, institusi yang akuntabel/bertanggungjawab dan akses terhadap keadilan.

Dokumen Alta mengidentifikasi bagian-bagian kunci yang harus diperhatikan dalam Agenda 2030

Pada bulan Juni 2013, salah satu pertemuan bersejarah yakni **Konferensi Persiapan Global Masyarakat Adat** dilaksanakan di Alta, Norwegia. Konferensi tersebut mengumpulkan bersama masyarakat adat dari seluruh dunia dan mengadopsi **Dokumen Hasil Alta**, yang berisi pesan-pesan kunci yang ingin dibawa oleh masyarakat adat kepada **Konferensi Dunia PBB tentang Masyarakat Adat (WCIP)**. Dokumen Hasil Alta berisi prioritas-prioritas masyarakat adat untuk pembangunan, berdasarkan hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya bersama dengan hak masyarakat adat terhadap FPIC dalam proses pembangunan. Dokumen Hasil Alta menekankan kembali pentingnya adat-istiadat, sistem kepercayaan, nilai, Bahasa, budaya dan kearifan tradisional dalam pembangunan. Dokumen tersebut juga menekankan bahwa hak-hak, budaya dan nilai-nilai spiritual masyarakat adat harus diintegrasikan dalam Agenda Pembangunan pasca-2015.


WCIP dilaksanakan pada bulan September 2014. Hasil dari WCIP dalam Dokumen Hasil WCIP didasarkan pada Dokumen Alta termasuk diskusi-diskusi yang terjadi selama WCIP. Dokumen Hasil WCIP yang pada saat itu diadopsi hanya setahun sebelum Agenda 2030 mengidentifikasi dengan jelas elemen-elemen kunci dan komitmen-komitmen guna memastikan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat.

Pada bulan September 2015, Agenda 2030 akhirnya diadopsi. Agenda 2030 bukan hanya merupakan kelanjutan dan perluasan dari MDGs, tetapi juga merupakan agenda pembangunan yang besar dan ambisius yang belum pernah ditetapkan sebelumnya, yang membawa bersama:

- Elemen-elemen dari ekonomi manusia dan pembangunan sosial yang telah direfleksikan dalam MDGs dan persetujuan-persetujuan internasional lainnya, misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan;

- Elemen-elemen yang berasal dari Konferensi Global tahun 1992, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari berbagai konferensi tentang perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan desertifikasi;
- Elemen-elemen dalam bidang HAM, termasuk yang berfokus pada penyertaan, kesetaraan, hak-hak perempuan dan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

Keterlibatan masyarakat adat yang berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan internasional selama tiga dekade terakhir berkontribusi secara signifikan dalam membentuk visi global untuk pembangunan berkelanjutan yang saat ini telah dinyatakan dalam Agenda 2030.



2. Fitur Umum Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

Para pemimpin dunia secara bulat mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan¹⁰ pada bulan September 2015. Agenda 2030 berisi elemen-elemen utama seperti yang disebutkan dibawah ini:

- **17 Gol Pembangunan Berkelanjutan** (SDGs) dan 169 target terkait yang harus dicapai pada tahun 2030;
- **Sarana Implementasi** (Mol), yang merupakan sumberdaya dan kerjasama yang diperlukan guna mencapai gol dan target;
- Proses dan mekanisme **Tindakanlanjut dan Tinjauan** (FUR) yang akan memonitor dan memandu implementasi Agenda 2030;
- **232 indikator global** yang akan digunakan untuk mengukur perkembangan Agenda 2030.

Agenda 2030:

- Merupakan hasil dari **proses konsultatif** yang belum pernah dilakukan sebelumnya dari segi lamanya, kerumitan dan tingkat inklusifitas dalam diplomasi multilateral dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan.
- **Komprehensif** karena Agenda 2030 mencakup dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi dari pembangunan berkelanjutan.
- **Universal** karena harus dicapai oleh semua Negara pada tahun 2030.
- Dengan tegas didasarkan pada **Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia** dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya.

¹⁰ http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

- Menegaskan bahwa 17 SDGs **bertujuan untuk mewujudkan HAM** bagi semua.
- Berjanji untuk '**Tidak Meninggalkan Siapapun**' dan **menjangkau mereka yang terjauh di belakang terlebih dahulu**, oleh karena itu Agenda 2030 merefleksikan prinsip-prinsip HAM dasar terkait dengan non-diskriminasi dan kesetaraan.

Berbagai karakteristik di atas membuat Agenda 2030 menjadi Agenda **transformasi** potensial, yang dapat berkontribusi secara substantif dalam mewujudkan hak-hak masyarakat adat.

2.1 Sebuah Agenda Universal

SDGs bersifat **universal**, yang berarti bahwa gol-gol tersebut harus diimplementasikan oleh semua Negara (baik Negara maju maupun Negara-Negara berkembang). Hal ini menjadi krusial karena bagian dunia yang kita tinggali terhubung satu sama lain dan apa yang terjadi di satu Negara memiliki akibat-akibat bagi Negara-Negara lainnya. Pikirkan saja tentang perubahan iklim, yang diakibatkan oleh masyarakat industrial tetapi konsekuensi-konsekuensi dari perubahan iklim sendiri, dalam hampir semua kasus, dirasakan oleh mereka yang hidup bergantung langsung dari sumberdaya alam.

Tetapi universalitas juga berarti bahwa SDGs harus dicapai untuk semua kelompok dan sektor dalam Negara-Negara. Oleh karenanya, SDGs menyediakan kerangka kerja guna melihat masyarakat adat dimanapun mereka berada. Hal ini sangatlah penting, misalnya untuk masyarakat adat yang hidup dalam kantong-kantong kemiskinan dalam Negara-Negara yang kaya.

2.2. Tidak Meninggalkan Siapapun

Agenda 2030 berjanji untuk tidak meninggalkan siapapun, yang merupakan refleksi dari prinsip-prinsip dasar HAM terkait dengan **non-diskriminasi dan kesetaraan**. Prinsip-prinsip ini dicerminkan dalam semua instrumen HAM termasuk UNDRIP.

Non-diskriminasi berarti bahwa masyarakat adat mempunyai hak yang sama terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sebagaimana masyarakat pada umumnya, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Selanjutnya, masyarakat adat tidak boleh terdiskriminasi karena status mereka sebagai masyarakat adat, dan oleh karenanya mereka mempunyai hak terhadap pendidikan dalam Bahasa dan budaya mereka sendiri dan untuk memelihara obat-obatan tradisional bersama dengan praktek-praktek pengobatan tradisional mereka. Prinsip non-diskriminasi berlaku bagi masyarakat adat, baik sebagai **kollektif** maupun **individu**, termasuk didalamnya memastikan **kesetaraan antara laki-laki dan perempuan**.

Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi tercermin dalam berbagai bentuk dalam SDGs:

- Banyak gol dan target dalam SDGs yang menggarisbawahi keharusan untuk dicapai **oleh semua orang**. Sebagai contoh, target 1.1. bertujuan untuk “*mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi **semua orang dimana saja**”.*
- Banyak gol dan target yang menekankan diperlukannya perhatian khusus terhadap pemegang hak. Misalnya, target 2.3. tentang produktifitas agrikultur dan penghasilan produsen makanan skala kecil, dan target 4.5. tentang akses yang setara terhadap pendidikan, **secara khusus menyebut masyarakat adat**.

Target 2.3: *Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, **masyarakat adat**, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian.*

Target 4.5: *Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, **masyarakat adat** dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan.*

Kedua gol di atas secara langsung bertujuan untuk mengatasi diskriminasi dan ketidaksetaraan:

- Gol 5 bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan. Hal ini merupakan hal kunci dan berperan penting ketika berbicara tentang perempuan dan pemuda adat yang seringkali menghadapi tripel diskriminasi sebagai perempuan, sebagai masyarakat adat dan sebagai orang miskin.
- Gol 10 bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antara semua Negara.

Gol 10 merupakan gol yang sangat inovatif, juga krusial guna mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat adat. Dua dari antara beberapa target yang menjanjikan adalah:

Target 10.2: *Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya.*

Target 10.3: *Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan/outcome, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini.*

Dengan fokus yang kuat pada kesetaraan dan non-diskriminasi, SDGs dapat membawa perbedaan besar dalam kehidupan masyarakat adat – dan perempuan adat, pemuda dan anggota masyarakat adat penyandang disabilitas – jika diimplementasikan secara kohesif. Implementasi yang kohesif dari Agenda 2030 memerlukan dikembangkannya **tindakan khusus** dari Negara dan mitra pembangunan lainnya guna mengatasi marginalisasi dan diskriminasi yang dihadapi oleh masyarakat adat saat ini. Tindakan-tindakan tersebut harus dikembangkan dengan partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat, dan dirancang berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat adat, sebagaimana tertuang dalam UNDRIP.

2.3. Penyebutan Spesifik Masyarakat Adat dalam Agenda 2030

Agenda 2030 berfokus secara umum pada mengatasi ketidaksetaraan dan tidak meninggalkan siapapun, tetapi Agenda 2030 juga menyebut tentang masyarakat adat secara khusus dalam beberapa bagian dokumen tersebut.

Dalam hal kerentanan dan pemberdayaan, Agenda 2030 menyatakan bahwa:

“Orang-orang yang rentan harus diberdayakan. Mereka yang kebutuhannya dicerminkan dalam Agenda 2030 termasuk semua anak-anak, pemuda, penyandang disabilitas (...), orang yang hidup dengan HIV/AIDS, orang lanjut usia, masyarakat adat, pengungsi termasuk para pengungsi internal dan migran” (paragraf 23).

Tentang pendidikan, Agenda 2030 menyebutkan bahwa:

“Semua orang, terlepas dari jenis kelamin, usia, ras atau etnis, penyandang disabilitas, migran, masyarakat adat, anak-anak dan pemuda, khususnya mereka yang berada dalam situasi yang rentan, harus mendapatkan akses terhadap kesempatan mendapatkan pembelajaran seumur hidup yang akan membantu mereka untuk memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan agar dapat memanfaatkan kesempatan dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam hidup bermasyarakat” (paragraf 25)

Dalam hal peninjauan tentang perkembangan implementasi SDGs di tingkat nasional, Agenda 2030 menyatakan bahwa:

“Kami juga mendorong Negara-Negara anggota untuk melaksanakan proses peninjauan perkembangan implementasi 2030 yang regular dan inklusif di tingkat nasional dan sub-nasional yang dipimpin dan didorong oleh Negara. Tinjauan tersebut harus mendapatkan kontribusi dari masyarakat adat, masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan kondisi dan situasi, kebijakan dan prioritas nasional” (paragraf 79).

Dengan fakta bahwa masyarakat adat disebutkan secara khusus dalam Agenda 2030 menggarisbawahi peran penting mereka dalam pembangunan berkelanjutan. Dimana masyarakat adat tidak disebutkan secara spesifik, mereka secara implisit termasuk dalam universalitas Agenda 2030 dan dalam penekanan tentang tidak meninggalkan siapapun.



3. 17 Gol Pembangunan Berkelanjutan

17 Gol Pembangunan Berkelanjutan:

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



3.1. Relevansi Gol Pembangunan Berkelanjutan dengan Masyarakat Adat

SDGs mencakup **isu-isu secara menyeluruh** yang harus diatasi oleh dunia saat ini: kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, keamanan, kota, perubahan iklim, akses terhadap keadilan, keuangan, kemitraan, dan sebagainya. SDGs juga mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan berkelanjutan dan **terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan** satu dengan yang lain. Hal ini berarti bahwa satu gol tidak dapat dicapai tanpa mencapai gol yang lain. Jika, misalnya,

masyarakat adat tidak memiliki akses terhadap pendidikan, mereka juga tidak dapat mengakses lapangan pekerjaan. Atau jika dunia tidak berhasil memerangi perubahan iklim dan berhenti mencemari air, maka dunia tidak dapat melindungi ekosistem laut dan memastikan produksi makanan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, SDGs merupakan **agenda pembangunan yang koheren dan menyeluruh**, yang rumit dan menantang namun juga sangat diperlukan. Dalam batasan tertentu, SDGs juga mencerminkan pandangan holistik masyarakat adat tentang pembangunan. Karena tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hampir semua SDGs mempunyai relevansi dengan situasi dan prioritas pembangunan masyarakat adat. Dengan demikian, masyarakat adat harus meninjau semua gol dan target guna mengidentifikasi mana yang paling relevan dalam konteks khusus masyarakat adat. Berikut ini bukan merupakan daftar yang lengkap, namun hanya untuk menyediakan contoh-contoh beberapa target yang sangat relevan dengan masyarakat adat:

Gol	
Target	Prioritas Masyarakat Adat
Gol 1: Tanpa Kemiskinan	
Masyarakat adat merupakan 5% dari populasi dunia, namun 15% dari mereka yang hidup dalam tingkat kemiskinan ekstrim. SDG 1 bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, dan oleh karena itu merupakan prioritas bagi hampir semua masyarakat adat, termasuk mereka yang hidup dalam kantong-kantong kemiskinan Negara kaya.	
1.2. Mengurangi kemiskinan dari segala dimensi.	Banyak masyarakat adat telah mengembangkan definisi mereka sendiri tentang kemiskinan dan kesejahteraan, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan tanah dan wilayah, pemerintahan-sendiri dan integritas budaya.
1.4. Kesetaraan hak terhadap sumberdaya ekonomi, termasuk kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah dan sumberdaya alam.	Pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya dan penghormatan terhadap hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan secara sadar dan tanpa paksaan kepada proyek-proyek yang berdampak terhadap tanah dan sumberdaya mereka.

Gol 2: Tiada Kelaparan

Banyak masyarakat adat merupakan produsen pangan berskala kecil. SDG 2 bertujuan untuk mewujudkan keamanan pangan dan meningkatkan nutrisi dan memajukan pertanian berkelanjutan. Hal ini merupakan kesempatan untuk memajukan praktek-praktek berkelanjutan masyarakat adat, berdasarkan pengakuan terhadap tanah, wilayah dan sumberdaya mereka.

<p>2.3. dan 2.4. melipatgandakan produktifitas agrikultur dan penghasilan para produsen pangan berskala kecil termasuk melalui penjaminan dan kesetaraan akses terhadap tanah, dan mengimplementasikan praktek pertanian yang tangguh dan membantu memelihara ekosistem.</p>	<p>Pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya. Pengakuan dan dukungan terhadap mata pencaharian tradisional masyarakat adat dan praktek-praktek penghidupan berkelanjutan, termasuk pastoralisme, pertanian berpindah dan pengelolaan hutan.</p>
<p>2.5. Memelihara keberagaman bibit genetik dan pembagian yang adil dan setara dari hasil pemanfaatan sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional, sebagaimana disetujui secara internasional.</p>	<p>Dukungan terhadap mata pencaharian tradisional masyarakat adat dan praktek-praktek penghidupan berkelanjutan, implementasi dari Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumberdaya Genetik dan Pembagian yang Adil dan Setara dari Hasil Pemanfaatan dan juga Konfensi tentang Keaneekaragaman Hayati.</p>

Gol 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Banyak masyarakat adat menderita sebagai akibat dari kondisi kesehatan yang buruk dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, sementara obat-obatan dan praktek pengobatan tradisional mereka disepelekan. SDG 3 menyediakan kesempatan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan memajukan kesejahteraan terhadap masyarakat adat di segala usia.

<p>3.1. dan 3.2. Mengurangi angka kematian ibu dan mencegah kematian bayi yang baru lahir dan anak-anak.</p>	<p>Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan mengakui dan memajukan praktek-praktek pengobatan tradisional.</p>
<p>3.4. Memajukan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p>	<p>Mengatasi angka bunuh diri yang tinggi yang berdampak kepada pemuda adat di berbagai komunitas.</p>

<p>3.8. Perlindungan kesehatan yang universal dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan dapat dijangkau oleh semua orang.</p>	<p>Memperluas perlindungan kesehatan kepada komunitas masyarakat adat dan memastikan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar tanpa diskriminasi.</p>
---	--

Gol 4: Pendidikan Berkualitas

Masyarakat adat, khususnya perempuan dan anak perempuan adat, menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pendidikan formal. Pada saat yang sama, sistem Bahasa dan pengetahuan masyarakat adat seringkali tidak tercermin dalam pendidikan formal. SDG 4 menyediakan kesempatan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan setara dan pemajuan kesempatan belajar sepanjang hidup untuk anak-anak adat, pemuda, laki-laki dan perempuan, termasuk anggota masyarakat adat penyandang disabilitas.

<p>4.1., 4.2. dan 4.3. Akses setara terhadap pendidikan di segala tingkatan, yang berujung pada hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.</p>	<p>Memastikan akses setara anak-anak dan pemuda adat, khususnya pemuda adat terhadap pendidikan di segala tingkatan. Melaksanakan reformasi pendidikan guna memastikan relevansi dari hasil pembelajaran bagi anak-anak adat.</p>
--	---

<p>4.7. Pengetahuan dan keahlian terkait dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk pendidikan untuk gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, penghargaan terhadap keberagaman budaya dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>Integrasi pengetahuan, budaya dan Bahasa masyarakat adat dalam kurikulum formal, termasuk kepada sektor-sektor dan masyarakat yang bukan masyarakat adat.</p>
---	--

Gol 5: Kesetaraan Gender

Perempuan dan pemuda adat seringkali menghadapi diskriminasi berlapis karena jenis kelamin, status sosial dan etnis mereka. SDG 5 berisi target-target yang sangat relevan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan, dan merupakan kesempatan untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dan pemuda adat.

<p>5.1., 5.2. dan 5.3. Mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk penjualan orang dan menghilangkan praktek-praktek yang berbahaya.</p>	<p>Tindakan khusus untuk memerangi diskriminasi, kekerasan dan praktek-praktek yang berbahaya, dikembangkan dan diimplementasikan dengan partisipasi penuh perempuan adat.</p>
<p>5.a. Reformasi guna memberikan perempuan hak yang setara dan akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah.</p>	<p>Reformasi legislatif, pengembangan kapasitas dan dukungan kepada organisasi-organisasi perempuan adat untuk mengatasi berbagai tantangan dan memastikan hak atas tanah bagi perempuan.</p>

Gol 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air menjadi sumberdaya langka yang seringkali diprivatisasi dan dicemari tanpa pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Sama halnya, masyarakat adat seringkali mengalami diskriminasi dalam hal akses terhadap air minum dan sanitasi. SDG 6 bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan secara berkelanjutan sumberdaya air dan sanitasi bagi semua, dan dengan demikian harus berfokus pada situasi masyarakat adat.

<p>6. b. Mendukung dan memperkuat partisipasi komunitas lokal dalam meningkatkan pengelolaan sanitasi dan air.</p>	<p>Mengakui hak masyarakat adat terhadap sumberdaya air dalam tanah dan wilayah mereka, dan memperkuat kapasitas pengelolaan mereka.</p>
--	--

Gol 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Banyak masyarakat adat di Negara berkembang yang tidak mempunyai akses terhadap energi, sementara perluasan proyek-proyek energi seringkali berdampak negatif terhadap tanah, wilayah dan sumberdaya mereka. SDG 7 bertujuan untuk memastikan layanan energi modern yang terjangkau dan dapat dipercaya oleh semua, yang memerlukan langkah khusus untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan mereka menerima manfaat yang setara.

<p>7.2. Meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam campuran energi global.</p>	<p>Memastikan ekspansi proyek-proyek energi terbarukan di wilayah dan tanah-tanah masyarakat adat dilaksanakan berdasarkan penghormatan terhadap hak komunitas atas FPIC.</p>
--	---

Gol 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Seringkali, masyarakat adat tidak menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan seringkali terdiskriminasi dalam pasar tenaga kerja dan berada diantara orang-orang yang menjadi korban pelanggaran hak sebagai pekerja, seperti tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa. SDG 8 bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bersama dengan pekerjaan yang layak, penuh dan produktif bagi semua. Hal ini akan memerlukan tindakan khusus dalam melihat situasi masyarakat adat secara umum, dan khususnya perempuan dan pemuda adat dan anggota masyarakat adat penyandang disabilitas.

8.6. Secara substansial mengurangi proporsi orang muda yang tidak memiliki pekerjaan, pendidikan atau tidak mendapatkan pelatihan.

Mengembangkan program dan inisiatif-inisiatif khusus guna mengatasi diskriminasi yang dihadapi oleh pemuda adat dalam mendapatkan pekerjaan.

8.7. Mengentaskan tenaga kerja paksa dan pekerja anak.

Mengembangkan program dan inisiatif-inisiatif khusus guna mengatasi tenaga kerja paksa dan pekerja anak dari masyarakat adat, yang merupakan korban utama dari praktek-praktek tersebut di berbagai wilayah di dunia.

Gol 10: Berkurangnya kesenjangan

Hubungan antara masyarakat adat dan Negara, juga dengan sektor-sektor masyarakat yang lain ditandai dengan ketidaksetaraan yang mendalam dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. SDG 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara dan didalam Negara, dengan demikian menyediakan kesempatan untuk mengatasi diskriminasi sistematis yang dihadapi oleh masyarakat adat.

10.2. dan 10.3. Memberdayakan dan memajukan ekonomi, sosial dan politik yang inklusif bagi semua, dan memastikan kesempatan yang setara dan mengurangi ketidaksetaraan dalam hasil, termasuk dengan menghapuskan produk-produk hukum dan kebijakan serta praktek-praktek yang bersifat diskriminatif.

Melaksanakan reformasi secara keseluruhan, dan memastikan bahwa legislasi dan kebijakan nasional tidak bertentangan dengan UNDRIP. Ratifikasi Konvensi ILO No. 169, dan implementasi penuh komitmen-komitmen dalam dokumen hasil WCIP.

Gol 13: Penanganan Perubahan Iklim

Masyarakat adat berada di antara mereka yang berkontribusi paling sedikit dalam perubahan iklim, namun demikian mereka berada di antara yang paling terkena dampak karena ketergantungan mereka terhadap ekosistem. SDG 13 bertujuan untuk mengambil langkah darurat untuk memerangi perubahan iklim dan akibat-akibatnya, dan harus berfokus khusus kepada kontribusi masyarakat adat dalam mengurangi perubahan iklim, pada saat yang sama juga mendukung kapasitas mereka untuk beradaptasi dan lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim.

13.1. Memperkuat ketangguhan dan kapasitas adaptasi terhadap resiko perubahan iklim dan bencana alam.

Menyediakan dukungan bagi komunitas masyarakat adat untuk memperkuat ketangguhan dan kapasitas adaptasi mereka terhadap perubahan iklim, termasuk melalui akses langsung terhadap dana-dana yang dialokasikan untuk tujuan tersebut.

Gol 14: Ekosistem Laut

Wilayah-wilayah komunitas masyarakat adat mencakup juga ekosistem laut dan pesisir. SDG 14 bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan sumberdaya samudera dan kelautan untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini harus berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan penyediaan dukungan untuk praktek-praktek pengelolaan berkelanjutan mereka.

14.b. Menyediakan akses bagi nelayan skala kecil terhadap sumberdaya laut dan pasar.

Menghormati hak-hak masyarakat adat terhadap wilayah laut dan sumberdaya air, dan mendukung penghidupan tradisional, termasuk melalui peningkatan akses pasar.

Gol 15: Ekosistem Daratan

Tanah, wilayah dan sumberdaya memiliki nilai budaya dan spiritual yang signifikan bagi masyarakat adat. Sebagian besar sumberdaya genetik ditemukan di tanah-tanah masyarakat adat, dan praktek-praktek penghidupan dan mata pencaharian serta pengetahuan ekologi tradisional masyarakat adat memberikan sumbangan besar kepada pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon, konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan memelihara keanekaragaman genetik. SDG 15 bertujuan untuk melindungi, mengembalikan dan memajukan ekosistem terestrial, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan mencegah degradasi lahan dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa kontribusi masyarakat adat dan pengakuan terhadap hak-hak mereka.

<p>15.2. Pengelolaan berkelanjutan atas semua jenis hutan, mencegah deforestasi, mengembalikan hutan-hutan yang telah terdegradasi dan meningkatkan penanaman hutan kembali secara global.</p>	<p>Mengakui hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya, dan menyediakan dukungan bagi pengelolaan berkelanjutan atas sumberdaya hutan mereka.</p>
<p>Gol 16: Perdamaian, Keadilan dan kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Masyarakat adat memiliki institusi dan mekanisme pemerintahan mereka sendiri, hukum adat, resolusi konflik, administrasi tanah dan sumberdaya alam, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut di atas seringkali tidak diakui, sementara banyak masyarakat adat dirampas hak-haknya untuk berpartisipasi, juga hak atas akses terhadap keadilan di Negara-Negara dimana mereka tinggal. Selain itu, masyarakat adat seringkali merupakan korban konflik dan banyak aktifis lingkungan dan aktifis masyarakat adat yang diserang dan dibunuh. SDG 16 bertujuan untuk memajukan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di segala tingkatan. Gol 16 menyediakan kesempatan yang krusial untuk memastikan pengakuan terhadap hak-hak fundamental masyarakat adat atas keadilan, keamanan, pemerintahan sendiri dan pembangunan yang ditentukan oleh mereka sendiri.</p>	
<p>16.3. Memajukan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses setara terhadap keadilan bagi semua.</p>	<p>Memastikan akses masyarakat adat terhadap keadilan dalam sektor formal didasarkan pada pengakuan atas hak-hak mereka sebagaimana tertuang dalam UNDRIP, dan pengakuan atas dan dukungan terhadap institusi-institusi hukum adat mereka.</p>
<p>16.4. Menyediakan identitas hukum bagi semua, termasuk akta kelahiran.</p>	<p>Melaksanakan inisiatif terfokus guna menyediakan identitas hukum bagi banyak masyarakat adat yang tidak diakui kewarganegaraannya di Negara-Negara dimana mereka tinggal.</p>
<p>16.10. Memastikan akses publik atas informasi dan melindungi kebebasan-kebebasan dasar.</p>	<p>Mengambil langkah-langkah segera untuk melindungi pembela HAM masyarakat adat dan aktifis lingkungan yang menghadapi resiko paling tinggi dalam membela tanah dan wilayah mereka.</p>

Gol 17: Kemitraan untuk Mencapai Gol

SDG 17 bertujuan untuk mengamankan cara-cara implementasi SDG, termasuk keuangan, perdagangan, kemitraan, data, dan lain sebagainya. Masyarakat adat seringkali terkena dampak negatif dari berbagai investasi dan tertinggal dalam kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. SDG 17 menyediakan kesempatan untuk membangun kemitraan-kemitraan baru berdasarkan pengakuan hak-hak masyarakat adat.

<p>17.16. Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, yang dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumberdaya finansial.</p>	<p>Membangun kemitraan yang inovatif untuk pembangunan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat adat, agensi-agensi PBB, perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, berdasarkan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat.</p>
<p>17.18. Meningkatkan kesediaan data yang terpilah berdasarkan penghasilan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, lokasi geografis dan karakteristik-karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>	<p>Memasukan pengumpul data dari masyarakat adat dalam proses pengumpulan data, untuk memastikan bahwa data statistik untuk pembangunan berkelanjutan terpilah bagi masyarakat adat.</p>

3.2. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Hak-Hak Masyarakat Adat

Sebagai kerangka kerja universal, Agenda 2030 dan SDG tidak memberikan panduan terperinci tentang bagaimana merealisasikan dan mencapai SDG untuk masyarakat adat.

Demikian pula, tidak ada referensi tegas tentang keharusan adanya FPIC masyarakat adat atas proyek dan program-program yang berdampak kepada mereka, meskipun beberapa SDG (misalnya tentang pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan energi) dapat berdampak negatif bagi masyarakat adat jika hak-hak mereka tidak dihormati dalam implementasi Agenda 2030.

Melaksanakan **pendekatan berbasis HAM** untuk pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat, berdasarkan UNDRIP, adalah satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa SDG:

- Memberikan manfaat setara bagi masyarakat adat;
- Relevan dan berkontribusi terhadap prioritas masyarakat adat untuk pembangunan berkelanjutan, dan;
- Tidak berdampak negatif bagi hak-hak masyarakat adat dan pembangunan.

Pendekatan tersebut harus dibangun di atas berbagai komitmen Negara terkait dengan hak-hak masyarakat adat, termasuk:

- UNDRIP dan instrumen HAM dan standar-standar ketenagakerjaan;
- Komitmen yang dicerminkan dalam persetujuan-persetujuan dalam bidang lingkungan hidup di tingkat internasional;
- Berbagai komitmen yang tercermin dalam dokumen hasil WCIP.

Panduan Hak Asasi Manusia untuk SDGs

(<http://sdg.humanrights.dk/en/node/10>)

Panduan Hak Asasi Manusia untuk SDGs merupakan database dalam berbagai Bahasa, yang menunjukkan hubungan antara target-target SDGs dan standar ketenagakerjaan dan HAM internasional.

Semua konvensi dan deklarasi HAM internasional, standar ketenagakerjaan dimasukkan dalam panduan ini, termasuk UNDRIP. Dengan demikian, masyarakat adat dapat menggunakan panduan ini untuk merencanakan peta jalan untuk pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis HAM berdasarkan UNDRIP dan instrumen-instrumen kunci HAM lainnya.

The screenshot displays the website interface for 'The Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals'. At the top left is the logo for 'THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS'. The main header includes the title and a 'List of instruments' link. Below the header is a search bar with three main sections: 'Goal' (with a dropdown menu), 'Rights instrument' (with a dropdown menu), and 'Term (full-text search)' (with a text input field). There are also sub-sections for 'Direction of search' (Right to goal, Goal to right), 'Target' (with a dropdown menu), and 'Rights article' (with a dropdown menu). A search button and a 'Reset' button are present. On the right side, there are options to 'Save search', 'Print', 'PDF', and 'Data/csv'. Below the search bar, there is a prompt: 'Choose a goal [x] or a target [y] to see linkage to human rights.' At the bottom, there is a grid of 17 SDG icons, each with a number and a brief description.

Secara keseluruhan, Panduan HAM tersebut tadi menunjukkan bahwa **92%** target SDGs dapat dihubungkan dengan instrumen dan pasal-pasal dalam instrumen HAM, dengan demikian dapat digunakan untuk memandu implementasi Agenda 2030. Panduan tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari **satu per tiga** dari target-target SDGs terhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam UNDRIP.

Korelasi yang jelas antara target-target SDGs dengan pasal-pasal dalam UNDRIP memberikan panduan penting bagi Negara, masyarakat adat dan berbagai pihak lain untuk **merancang strategi dan rencana mereka terkait SDGs, sejalan dengan UNDRIP.**


Target 3.1. dapat digunakan sebagai contoh. Target 3.1. berbicara tentang pengurangan kematian ibu, dan hal itu berhubungan dengan pasal dalam UNDRIP tentang hak hidup, hak terhadap obat-obatan dan praktek pengobatan tradisional dan hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi.

Target	Hubungan dengan pasal-pasal dalam UNDRIP
3.1. Pada tahun 2030, mengurangi tingkat kematian ibu secara global sampai kurang dari 70 per 100,000 angka kelahiran.	7.1. Warga-warga masyarakat adat memiliki hak hidup, keutuhan fisik dan mental, kebebasan dan keamanan sebagai seorang individu.
	24.1. Masyarakat adat memiliki hak atas obat-obatan tradisional mereka dan untuk memelihara praktek-praktek pengobatan mereka termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat, binatang dan mineral mereka yang utama. Warga-warga masyarakat adat juga memiliki hak tanpa diskriminasi atas akses pada semua layanan sosial dan layanan kesehatan.
	24.2. Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai dalam kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini.

Dengan demikian, ketika Negara-Negara merancang strategi untuk mencapai target 3.1. mereka perlu mempertimbangkan tentang:

- Situasi khusus perempuan adat;
- Bagaimana perempuan adat dapat mempunyai hak yang setara terhadap layanan kesehatan guna memastikan standar tertinggi dalam kesehatan, dan;
- Bagaimana memastikan bahwa obat-obatan tradisional dan praktek pengobatan masyarakat adat terintegrasi dalam layanan kesehatan yang diberikan kepada perempuan adat.

Lampiran dalam panduan ini menunjukkan hubungan secara keseluruhan antara gol-gol dan target dalam SDGs dengan pasal-pasal dalam UNDRIP.



4. Indikator dan Data

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah mereka seringkali tidak terlihat dalam statistik resmi pemerintah. Oleh karena itu ada **kesenjangan data** yang signifikan di hampir semua Negara, yang perlu ditutup demi memastikan bahwa masyarakat adat tidak tertinggal.

Komisi Statistik PBB telah mengadopsi **232 indikator global** guna meninjau SDGs. Kantor-kantor Statistik Nasional (NSOs) bertugas untuk mengumpulkan data berdasarkan indikator-indikator global tadi. Juga, Sekretaris Jenderal PBB bekerjasama dengan sistem PBB akan mempersiapkan laporan perkembangan tahunan berdasarkan kerangka kerja indikator global.¹¹

Kemungkinan menggunakan indikator-indikator global SDGs untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi masyarakat adat bergantung pada tiga faktor:

- **Relevansi** indikator global untuk hak-hak masyarakat adat dan pembangunan;
- **Kapasitas** NSOs untuk mengumpulkan data secara aktual berdasarkan indikator global;
- **Kapasitas** NSOs untuk:
 1. Memilah data tentang masyarakat adat, atau
 2. Mengumpulkan data khusus tentang situasi masyarakat adat.

¹¹ The first Sustainable Development Goals Report was presented to the High Level Political Forum in the summer of 2016. See the full report: <http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/The Sustainable Development Goals Report 2016.pdf>

Secara realistis, potensi untuk menggunakan indikator global SDGs untuk menghasilkan data yang cukup akan bervariasi antar Negara dan wilayah. Oleh karenanya, masyarakat adat harus menganalisa kesenjangan data dan membangun strategi untuk menutup kesenjangan tersebut, termasuk melalui **indikator nasional sebagai pelengkap** dan **pengumpulan data partisipatif**. Bagian-bagian berikut akan membahas isu ini dengan lebih terperinci.

4.1. Relevansi Indikator Global

Tidak ada diantara 232 indikator global SDGs yang mempunyai fokus khusus terhadap atau menyebut masyarakat adat. Hal ini merupakan kelemahan nyata dan menyulitkan banyak orang untuk menggunakan indikator global secara langsung untuk mengetahui situasi masyarakat adat.

Namun demikian, analisa umum tentang **relevansi HAM** dari indikator-indikator global SDGs menemukan bahwa hampir setengah dari seluruh indikator global tersebut dapat menghasilkan data yang berhubungan secara langsung dengan HAM, termasuk hak-hak masyarakat adat. Hal ini termasuk, contohnya, indikator untuk mengukur akses terhadap kesehatan dan pendidikan, kasus-kasus pembunuhan pembela HAM, distribusi jabatan dan posisi dalam lembaga-lembaga publik jika dibandingkan dengan populasi nasional dan masih banyak lagi¹².

Hal ini berarti bahwa indikator global dapat meninjau aspek umum hak asasi manusia dalam SDGs untuk masyarakat adat, jika data yang terpilah dikumpulkan.

Namun demikian, indikator global tidak dapat menggambarkan kekhususan hak asasi manusia masyarakat adat, misalnya terkait dengan hak kolektif masyarakat adat atas pendidikan dalam Bahasa lokal atau hak kolektif atas tanah, wilayah dan sumberdaya. Dengan demikian indikator nasional sebagai pelengkap sangat dibutuhkan untuk menggambarkan situasi khusus masyarakat adat.

¹² For a full list of indicators and assessment of their relevance see DIHR report on human rights in FUR: http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/may_17_follow-up_and_review_sdg_docx.pdf

4.2. Indikator Nasional Sebagai Pelengkap

Agenda 2030 melihat adanya kebutuhan untuk melengkapi indikator global dengan **indikator nasional**. Indikator nasional diharapkan untuk mengukur dan melihat isu-isu yang secara khusus berkaitan dengan situasi Negara dan dapat juga digunakan untuk melihat isu yang secara khusus berhubungan dengan masyarakat adat.

Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia merekomendasikan **indikator HAM** untuk mengukur tiga dimensi:

Komitmen Negara terhadap HAM, misalnya melalui ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional dan adopsi hukum dan kebijakan nasional. Jenis indikator tersebut dikenal sebagai **indikator struktural**.

Usaha Negara untuk mewujudkan HAM, misalnya melalui alokasi dana, pelatihan, pembangunan institusi, dan lain sebagainya. Jenis indikator tersebut dikenal sebagai **indikator proses**.

Penikmatan HAM secara aktual oleh semua kelompok, misalnya dalam pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan lain sebagainya. Jenis indikator tersebut dikenal sebagai **indikator hasil**.

Sebagian besar indikator global berfokus untuk mengukur **hasil** sementara hanya beberapa yang mengukur komitmen dan usaha Negara untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Indikator hasil sangatlah relevan untuk mengetahui apakah target SDGs telah dicapai. Namun demikian, hasil yang dicapai seringkali melalui proses yang rumit dan berubah dengan sangat lambat. Dengan demikian, indikator hasil memiliki **potensi yang terbatas** untuk mengukur **usaha dan komitmen segera** Negara untuk mencapai gol dan target SDGs.

Sebagai contoh, indikator 4.1.1. akan mengukur proporsi anak-anak dan pemuda yang dapat membaca dan berhitung. Indikator ini mengukur **hasil dalam bidang pendidikan** dan sangat relevan untuk anak-anak dan pemuda adat, jika data yang terpilah dikumpulkan. Tetapi, indikator

tersebut tidak menyebutkan tentang komitmen dan usaha Negara untuk mengatasi marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat adat.

Dengan demikian, adalah sangat relevan untuk memperkaya indikator hasil global dengan **indikator proses dan struktural di tingkat nasional** untuk mengukur apakah legislasi dan kurikulum nasional menyediakan pendidikan dalam Bahasa masyarakat adat dan apakah guru-guru yang dapat berbicara dalam dua Bahasa dilatih dan ditempatkan di sekolah-sekolah masyarakat adat.

4.3. Kesenjangan Data dan Kapasitas Kantor-Kantor Statistik Nasional

Indikator global diklasifikasikan dalam sistem tiga-tingkat. Hanya indikator tingkat 1 yang:

- Jelas secara konseptual;
- Mempunyai metode dan standar, dan;
- Data diproduksi secara teratur oleh Negara¹³.

Hanya **36%** indikator global yang diklasifikasikan sebagai **Tingkat 1**.

Hal ini berarti bahwa sebagian besar indikator global (Tingkat 2 dan 3) masih harus dikerjakan lebih lanjut dan NSOs belum mengumpulkan data terkait dengan indikator-indikator dalam kedua tingkatan tersebut. Dengan demikian, terdapat **kesenjangan data yang serius** dan akan memerlukan **tambahan waktu dan sumberdaya** sebelum NSOs siap untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator-indikator ini¹⁴.

¹³ See Official Tier classification of indicators: [http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04/Tier Classification of SDG Indicators Updated 23-09-16.pdf](http://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators%20Updated%2023-09-16.pdf)

¹⁴ For a more detailed analysis, see DIHR report on Data and Human Rights: http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/sdg/data_report_2016.pdf

Sebagai tambahan, banyak dari indikator global yang hanya akan menjadi relevan bagi masyarakat adat jika NSOs mengumpulkan **data terpilah**. Hampir semua NSOs dapat memilah data berdasarkan jenis kelamin dan umur, namun disayangkan tidak berdasarkan identitas adat atau etnis. Jika data tidak dipilah, situasi masyarakat adat akan tersembunyi dalam data rata-rata di tingkat nasional.

Pemilahan data dilakukan dengan memasukkan pengumpul data dari masyarakat adat dalam sensus nasional dan survei dari rumah ke rumah.

Agenda 2030 menekankan bahwa pemilahan data merupakan pendekatan utama dalam memantau ketidaksetaraan dan memastikan bahwa tidak ada orang yang tertinggal. Kerangka kerja indikator global menyatakan bahwa data harus dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas dan lokasi geografis. Kerangka kerja tersebut juga mengakui bahwa penguatan kapasitas dibutuhkan oleh NSOs dalam melakukan pemilahan data. Oleh karenanya, target 17.18. secara khusus bertujuan untuk membangun kapasitas dari NSOs.

Target 17.18.: Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas ke negara-negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, untuk secara signifikan meningkatkan ketersediaan data yang bermutu tinggi, tepat waktu dan dapat diandalkan, diagregat menurut pendapatan, gender, usia, suku, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dalam konteks nasional.

Masyarakat adat harus bermitra dengan NSOs dan melakukan kerja-kerja advokasi dalam rangka implementasi target 17.18. untuk memastikan data, tinjauan dan akuntabilitas bagi masyarakat adat.

4.4. Pengumpulan Data oleh Masyarakat Adat

Dalam rangka mengatasi kesenjangan data dan memberikan informasi yang tepat guna memastikan bahwa masyarakat adat tidak tertinggal, mereka dapat mengumpulkan data sendiri.

Indigenous Navigator merupakan sebuah inisiatif oleh AIPP bekerjasama dengan beberapa organisasi mitra, untuk **pemantauan dan sistem informasi berbasis komunitas**. Inisiatif ini memberikan alat bagi masyarakat adat untuk mengumpulkan data dan memantau pembangunan dan hak-hak mereka, juga untuk melaporkan data-data tersebut dalam proses peninjauan tingkat nasional, regional dan global.

Indigenous Navigator dapat dilakukan untuk memantau:


- Implementasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat,
- Hasil Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat
- Aspek-aspek esensial SDGs.

Indigenous Navigator menyediakan **alat-alat dan sumberdaya** sebagai berikut:

- Kerangka kerja indikator yang komprehensif untuk mengukur UNDRIP, SDGs dan hasil Konferensi Dunia tentang Masyarakat Adat (WCIP);
- Questioner untuk pengumpulan data di tingkat komunitas dan tingkat nasional;
- Indeks masyarakat adat di tingkat komunitas dan tingkat nasional untuk secara cepat menganalisa dan membandingkan situasi antar region, Negara dan komunitas;
- Matriks pembanding, yang mengilustrasikan hubungan antara UNDRIP dan instrumen-instrumen HAM lainnya;
- Portal data untuk membagi data dan berbagai alat pengumpulan data yang digunakan antar Negara dan komunitas.

Lihat lebih lanjut di situs web Indigenous Navigator:

<http://www.indigenousnavigator.org/statistics/>



5. Tindak Lanjut dan Tinjauan

Agenda 2030 mendeskripsikan bahwa mekanisme **Tindak Lanjut dan Tinjauan** (FUR) harus **mengukur dan memandu** perkembangan implementasi semua gol dan target SDGs. Mekanisme FUR akan dilakukan dalam tiga tingkatan:

- Di **tingkat nasional**, Negara harus mengembangkan rencana aksi nasional untuk mengimplementasikan Agenda 2030, dan melaksanakan tinjauan yang inklusif dan reguler dengan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat.
- Di **tingkat regional**, FUR akan didasarkan pada tinjauan tingkat nasional dan pada waktu yang sama menyumbang juga terhadap tinjauan di tingkat global. Fokus akan ditujukan pada mengidentifikasi tren regional dan mengatasi tantangan-tantangan khusus di tingkat regional terutama isu-isu lintas batas.
- Proses tindak lanjut dan tinjauan di **tingkat global**, pada umumnya akan dilakukan melalui **Forum Politik Tingkat Tinggi** (HLPF), yang bertemu setiap tahun di New York. Dalam HLPF, Negara-negara dapat berpartisipasi dalam Tinjauan Sukarela Nasional (VNRs) untuk melaporkan perkembangan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam usaha pencapaian SDGs di Negara mereka masing-masing.

Mekanisme FUR merupakan mekanisme sukarela dan dipimpin oleh Negara. Proses laporan kepada HLPF juga sukarela dan tidak ada mekanisme untuk tinjauan secara independen atau untuk memberikan rekomendasi langsung kepada Negara. Oleh karena itu, mekanisme-mekanisme tersebut diatas cukup lemah, tetapi dapat diperkuat jika masyarakat adat secara aktif berkontribusi terhadap proses FUR dan juga melakukan kerja-kerja

advokasi untuk memperkuat FUR dengan menggunakan rekomendasi-rekomendasi dari sistem HAM, termasuk Tinjauan Periodik Universal PBB dan Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat untuk memandu implementasi SDGs di tingkat nasional.

Mekanisme Tindak Lanjut dan Tinjauan masih dalam proses pembentukan

Proses perencanaan, implementasi dan peninjauan Agenda 2030 akan berbeda dari satu Negara ke Negara yang lain, begitu pula antar region, dan panduan dan prosedur FUR belum sepenuhnya dikembangkan. Masyarakat adat dapat berperan aktif dalam proses konsultasi yang sedang berlangsung terkait dengan prosedur ini di segala tingkatan.

5.1. Prinsip-Prinsip Mekanisme Tindak Lanjut dan Tinjauan

Agenda 2030 menekankan bahwa tujuan dari FUR adalah untuk **memastikan akuntabilitas** terhadap warga Negara¹⁵. Lebih lanjut, Agenda 2030 mendeskripsikan **prinsip-prinsip** yang harus memandu proses FUR di semua tingkatan. Proses-proses tersebut harus: inklusif, partisipatif

Agenda 2030 secara khusus menyebut masyarakat adat dalam proses FUR:

“Kami juga mendorong negara-negara anggota untuk melakukan review terhadap kemajuan yang dicapai secara berkala dan inklusif pada level nasional dan sub-nasional yang dipelopori oleh pemerintah negara masing-masing. Review tersebut harus didasari dari kontribusi dari masyarakat adat, masyarakat sipil, sektor swasta dan para-pihak lainnya, sejalan dengan kondisi, kebijakan dan prioritas nasional. Parlemen nasional dan juga institusi lainnya juga dapat dilibatkan untuk mendukung proses ini” (Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, para. 79).

¹⁵ Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, para 73

dan transparan serta berpusat pada rakyat, sensitif gender, menghormati HAM dan mempunyai fokus khusus terhadap masyarakat yang paling miskin dan rentan dan mereka yang tertinggal paling jauh dibelakang.¹⁶

Ketika membandingkan prinsip-prinsip FUR yang ada dalam Agenda 2030 dengan prinsip-prinsip **Pendekatan Berbasis HAM** (HRBA) terhadap pembangunan, semakin dapat terlihat jelas terdapat banyak kesamaan. Dengan demikian, masyarakat adat harus melakukan kerja-kerja advokasi untuk HRBA guna mengimplementasikan SDGs, untuk memastikan bahwa hak-hak dan prioritas mereka diperhitungkan:¹⁷

Prinsip-prinsip FUR Agenda 2030	Prinsip-prinsip Pendekatan Berbasis HAM terhadap Pembangunan	Kesempatan/relevansi untuk masyarakat adat
<p>Tujuan dari proses FUR adalah untuk memajukan akuntabilitas kepada semua warga Negara</p>	<p>Akuntabilitas: Negara dan pihak yang berkewajiban lainnya mempunyai tanggungjawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Dimana mereka gagal untuk melakukan hal demikian, para pemegang hak harus dapat menuntut pemulihan/ganti rugi.</p> <p>Akuntabilitas sangat terhubung dengan hak untuk akses terhadap informasi dan pengembangan kapasitas dari para pemegang hak agar mereka dapat mengklaim hak-hak mereka secara efektif.</p>	<p>Negara harus menghormati UNDRIP dan obligasi HAM lainnya terkait dengan masyarakat adat dalam implementasi Agenda 2030.</p> <p>Proses FUR harus menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan masyarakat adat, dan masyarakat adat harus mempunyai akses yang efektif untuk pemulihan ketika mereka terdiskriminasi atau hak-hak mereka dilanggar. Masyarakat adat harus mempunyai akses terhadap pengembangan kapasitas terkait dengan Agenda 2030, guna menuntut hak mereka secara efektif dalam konteks tersebut.</p>

¹⁶ Ibid, para 74.

¹⁷ Table partially reproduced from: Human Rights in the Follow-up and Review of the 2030 Agenda, Danish Institute for Human Rights, 2016: page: 16, see Human Rights in FUR: http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/may_17_follow-up_and_review_sdg_docx.pdf

<p>Proses FUR merupakan proses yang terbuka, inklusif, partisipatif dan transparan bagi semua orang dan akan mendukung proses pelaporan oleh semua pemegang kepentingan. Negara-negara anggota didorong untuk melakukan proses tinjauan yang reguler dan inklusif di tingkat nasional dan sub-nasional.</p> <p>Tinjauan harus mendapatkan kontribusi dari masyarakat adat, masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya.</p>	<p>Partisipasi: Setiap orang dan semua kelompok orang berhak berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif, bebas dan bermakna, dan menikmati pembangunan dimana hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan.</p> <p>Rakyat diakui sebagai aktor kunci dalam pembangunan mereka sendiri, dan kemampuan mereka untuk membuat pihak yang bertanggungjawab harus diperkuat melalui pemberdayaan proses pembangunan. Partisipasi merupakan cara dan tujuan, yang berarti bahwa partisipasi harus menjadi bagian integral dari proses dan hasil pembangunan.</p>	<p>Hak masyarakat adat atas pembangunan yang ditentukan oleh diri sendiri harus dijunjung tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan, antara lain, mewujudkan hak-hak mereka atas konsultasi, partisipasi dan FPIC untuk pembangunan atau proyek-proyek yang dapat berdampak bagi mereka.</p> <p>Partisipasi masyarakat adat harus dipastikan dalam proses implementasi tetapi juga harus merupakan hasil dari Agenda 2030.</p>
<p>Proses FUR akan berpusat pada rakyat, sensitif gender, menghormati HAM dan berfokus secara khusus kepada yang paling miskin, paling rentan dan mereka yang paling jauh tertinggal. Proses FUR akan diberikan informasi dan berdasarkan data yang bermutu tinggi, dapat diakses, tepat waktu, dapat dipercaya dan terpilah berdasarkan penghasilan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, disabilitas dan lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p>	<p>Kesetaraan dan Non-diskriminasi: Semua individu adalah setara sebagai manusia dan berhak atas HAM mereka tanpa segala bentuk diskriminasi seperti ras, warna, jenis kelamin, etnis, usia, Bahasa, agama, politik atau pendapat lain, latar belakang nasional atau sosial, disabilitas, hak milik, kelahiran atau status lainnya.</p> <p>Semua pemangku kepentingan harus dipetakan, dan prioritas harus diberikan kepada mereka yang terpinggirkan dan diabaikan dan yang paling terkena dampak dari ketidaksetaraan ekonomi, sosial dan politik. Hal ini membutuhkan fokus dan data yang terpilah.</p>	<p>Masyarakat adat seringkali diabaikan dan diabaikan. Situasi khusus mereka harus didokumentasikan dan ditinjau, termasuk melalui pengadaan baseline awal dan pengumpulan data terpilah yang sistematis dan teratur.</p>

5.2. Proses Tindak Lanjut dan Tinjauan di tingkat Nasional

Agenda 2030 tidak memberikan ulasan terperinci tentang bagaimana Negara harus mengimplementasi dan meninjau Agenda tersebut. Secara umum, Agenda 2030 merekomendasikan **tinjauan yang reguler dan inklusif** yang harus disertai dengan kontribusi dari kelompok pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat.

Banyak Negara masih melakukan proses perancangan proses implementasi dan tinjauan nasional mereka, namun dalam banyak kasus, akan ada semacam **rencana atau strategi nasional** untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk proses **pelaporan dan tinjauan nasional**. Kapan dan seberapa sering proses-proses tersebut diatas akan dilaksanakan akan berbeda antara satu Negara dengan Negara-Negara lainnya. Karena SDGs mencakup berbagai tema yang berbeda, akan dibutuhkan **koordinasi pemerintah** antar berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan adanya tindakan dan sistematis dan koheren. Pemerintah harus memastikan **partisipasi yang luas** dalam proses ini, termasuk partisipasi masyarakat adat. Lebih lanjut, otoritas publik harus secara teratur mengumpulkan **data statistik** dan informasi lainnya yang tersedia untuk melacak perkembangan implementasi SDGs, termasuk untuk masyarakat adat.

Keterlibatan masyarakat adat di **tingkat nasional** sangatlah penting untuk memastikan bahwa mereka tidak tertinggal. Oleh karenanya, sangatlah krusial bagi masyarakat adat untuk mengerti dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang SDGs, dan untuk membangun dan memperkuat kapasitas mereka dan kerjasama untuk advokasi dan keterlibatan guna memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak mereka, termasuk aspirasi-aspirasi mereka untuk pembangunan yang ditentukan oleh diri sendiri.

Beberapa langkah kunci yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat di tingkat nasional, antara lain:

- Mempelajari proses implementasi Agenda 2030 di tingkat nasional, termasuk rencana kerja dan proses tinjauan, dan meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat adat untuk keterlibatan yang berkelanjutan;

- Berpartisipasi dalam berbagai pertemuan para pemangku kepentingan termasuk konsultasi, terlibat dalam komite, rapat-rapat dan aktifitas pengembangan kapasitas terkait dengan implementasi SDGs;
- Berkoordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat adat, dan menyusun usulan-usulan terkait rencana kerja nasional yang terintegrasi dan bertujuan untuk mengimplementasikan SDGs, UNDRIP bersama dengan dokumen hasil WCIP. Hal ini dapat dilakukan juga melalui menyiapkan dan memasukan laporan kepada pemerintah dengan rekomendasi-rekomendasi tentang bagaimana gol-gol dan target SDGs harus diimplementasikan guna mencapai pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat;
- Melakukan kerja-kerja advokasi, melibatkan diri dan membangun aliansi dengan pemerintah nasional dan lokal, kelompok-kelompok besar, masyarakat sipil, Agensi UN/Tim Negara UN dan rekan-rekan pembangunan lainnya untuk mendapatkan dukungan dan bermitra, guna memastikan bahwa hak-hak dan prioritas pembangunan masyarakat adat dimasukan dan tercermin dalam rencana implementasi dan proses tinjauan di tingkat nasional;
- Berkolaborasi dengan Kantor Statistik Nasional untuk memastikan pengumpulan data yang terpilah berdasarkan identitas adat dalam survei dan sensus nasional;
- Berkolaborasi dengan Kantor Statistik Nasional untuk mengadopsi indikator nasional sebagai pelengkap untuk memantau aspek-aspek khusus terkait hak dan pembangunan masyarakat adat berdasarkan etnis;
- Melaksanakan pengumpulan data komunitas yang partisipatif untuk mengetahui dan melaporkan perkembangan-perkembangan di komunitas masyarakat adat;
- Terlibat dalam proses konsultasi dan pelaporan di tingkat nasional untuk berkontribusi terhadap proses Tinjauan Nasional secara Sukarela dibawah Forum Politik Tingkat Tinggi;
- Meninjau komentar dan rekomendasi-rekomendasi dari berbagai mekanisme pemantauan HAM seperti badan-badan perjanjian PBB, proses Tinjauan Universal secara Periodik dan Pelapor Khusus untuk

Hak-Hak Masyarakat Adat, dan menggunakan berbagai mekanisme tersebut di atas untuk mempengaruhi rencana implementasi SDGs di tingkat nasional;

- Melakukan pendekatan dengan media untuk menarik perhatian publik terhadap isu, kekhawatiran dan aspirasi-aspirasi masyarakat adat terkait dengan SDGs;
- Mencari dan membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di bawah Sarana Implementasi (MoI) untuk mendukung pembangunan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat adat melalui program dan proyek-proyek nyata seperti usaha sosial yang diinisiasi sendiri oleh komunitas untuk meningkatkan penghasilan, energi terbarukan yang dikelola sendiri oleh komunitas, dan lain sebagainya, sejalan dengan kebutuhan dan prioritas komunitas masyarakat adat;
- Mendokumentasikan praktek-praktek baik dalam menggunakan dan meningkatkan pengetahuan tradisional dan inovasi terkait pengelolaan dan konservasi sumberdaya yang berkelanjutan. Keamanan pangan, pembangunan komunitas, dan lain sebagainya, untuk dilaporkan dan didukung dibawah Inisiatif Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, dan mekanisme serta program-program lainnya yang dibangun sebagai bagian dari Agenda 2030.

5.3. Tindak Lanjut dan Tinjauan di tingkat Regional

Proses tindak lanjut dan tinjauan di tingkat regional dilaksanakan berdasarkan tinjauan di tingkat nasional dan pada saat yang sama juga berkontribusi terhadap proses tinjauan di tingkat global. Proses ini berfokus untuk mengidentifikasi tren regional dan membahas tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi di tingkat regional. Agenda 2030 tidak memberikan gambaran yang jelas tentang proses tinjauan di tingkat regional tetapi mendorong Negara untuk mengidentifikasi pengaturan yang paling cocok dan untuk menggunakan mekanisme-mekanisme regional yang telah ada, dimana memungkinkan.

Beberapa region telah membentuk **Forum Regional untuk Pembangunan Berkelanjutan** dan meeting pertama dari forum-forum tersebut telah

dilakukan di Afrika, Eropa, Asia-Pasifik dan Arab. Di **tingkat regional**, masyarakat adat dapat berpartisipasi dalam forum-forum tersebut melalui organisasi dan jaringan mereka termasuk platform-platform masyarakat sipil. Namun demikian, persyaratan mengenai akreditasi PBB untuk organisasi masyarakat sipil yang ingin berpartisipasi dalam forum-forum regional tersebut di atas (misalnya: APFSD) masih menjadi isu besar bagi organisasi dan jaringan masyarakat adat, terutama di tingkat nasional dan lokal.

Forum Asia-Pasifik untuk Pembangunan Berkelanjutan (APFSD) dibawah naungan UN-ESCAP merupakan forum antar pemerintah di tingkat regional yang bertujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan implementasi Agenda 2030 secara menyeluruh di region Asia-Pasifik. Sesi pertama APFSD diselenggarakan di Pattaya, Thailand pada tanggal 19 – 21 Mei 2014, diorganisir oleh UN-ESCAP bekerja sama dengan pemerintah royal Thailand. Karena pada saat itu Agenda 2030 sedang dirancang, sesi pertama APFSD berfokus pada pengembangan masukan-masukan dari tingkat regional kepada proses global, mengidentifikasi sarana implementasi yang efektif dan inklusif guna mewujudkan agenda pembangunan yang transformasional dan lebih penting lagi adalah merancang proses regional pasca 2015.

Sesi pertama APFSD diawali dengan forum masyarakat sipil yang diselenggarakan oleh UN-ESCAP berkolaborasi dengan mitra-mitra organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat sipil tanpa mengenal sektor dan kelompok, termasuk masyarakat adat di Asia-Pasifik untuk membawa suara bersama dalam Forum tersebut dan mengembangkan strategi guna mewujudkan partisipasi yang lebih efektif dalam proses tindak lanjut dan tinjauan Agenda 2030 di tingkat regional. **Mekanisme Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil Regional Asia-Pasifik** (AP-RCEM) dibentuk pada sesi pertama APFSD. Sesi kedua APFSD lalu dilaksanakan setahun kemudian di Bangkok sebagai respons dari rekomendasi Negara-Negara anggota melalui Resolusi Komisi 70/11. Sesi ke-2 APFSD kemudian merekomendasikan perancangan peta jalan regional dalam implementasi Agenda 2030 di Asia-Pasifik.

Sampai April 2017, ESCAP telah menyelenggarakan empat (4) sesi **APFSD** dengan partisipasi Negara, organisasi-organisasi PBB, ke sembilan kelompok besar dan para pemangku kepentingan lainnya. Sesi Ke-4

APFSD diselenggarakan di Bangkok dari tanggal 29 – 31 Maret, 2017 dengan tema “Memberantas Kemiskinan dan Memajukan Kesejahteraan dalam Asia-Pasifik yang Dinamis”. Sesi yang berlangsung selama tiga hari tersebut juga membahas peta jalan regional, yang bertujuan untuk mendukung implementasi Agenda 2030 di Asia-Pasifik. Peta jalan tersebut direncanakan akan diadopsi dalam Sesi Komisi ke-73 sebelum HLPF tentang Pembangunan Berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2017. Sama dengan ketiga sesi sebelumnya, hasil-hasil dari sesi ke-4 APFSD ini akan juga disampaikan dalam HLPF mendatang.

Lebih lanjut, bentuk, fungsi dan modalitas APFSD secara keseluruhan juga dibahas dalam sesi ke-empat sebagaimana direkomendasikan oleh sesi ke-3 APFSD pada tahun 2016 dan dimandatkan oleh sesi ke-72 dari Komisi ESCAP.¹⁸ Draft terakhir tentang bentuk dan fungsi APFSD mendefinisikan forum tersebut sebagai forum antar pemerintah tahunan yang inklusif, yang mendukung persiapan region Asia-Pasifik untuk berpartisipasi dalam Forum Politik Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan. APFSD juga berperan sebagai platform regional untuk mendukung Negara-Negara, khususnya Negara-Negara yang berkebutuhan khusus dalam usaha implementasi Agenda 2030. Forum tersebut juga diharapkan untuk memberikan lebih lanjut sudut pandang dari region Asia-Pasifik tentang implementasi Agenda 2030 dan mendukung proses tindak lanjut dan tinjauan di tingkat regional.¹⁹

Masyarakat adat di region Asia dan Pasifik terlibat dalam proses tindak lanjut dan tinjauan di tingkat regional melalui AP-RCEM yang, sampai April 2017, terdiri dari 525 organisasi dan jaringan masyarakat sipil di Asia-Pasifik. AP-RCEM juga terdiri dari 17 konstituensi, termasuk konstituensi masyarakat adat yang saat ini dikoordinir oleh AIPP. Sebagai organisasi yang mengkoordinir keterlibatan masyarakat adat dalam SDGs di tingkat regional, AIPP terlibat aktif dalam sesi-sesi dan proses APFSD melalui AP-RCEM. Pada tahun 2016, AIPP memasukan Ringkasan tentang Prioritas Masyarakat Adat dalam Implementasi Agenda 2030 di wilayah Asia bersama dengan komentar-komentar dan rekomendasi

¹⁸ See the Report of the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development on its third session (E/ESCAP/72/16) para. 15 here: <http://undocs.org/E/ESCAP/72/16>

¹⁹ See the latest draft of Form and Functions of the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) here: [http://www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/EESCAPFSD\(4\)INF7.pdf](http://www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/EESCAPFSD(4)INF7.pdf)

tentang Rancangan Peta Jalan Regional Asia-Pasifik tentang Implementasi Agenda 2030. Lebih lanjut, AIPP terus memimpin dalam mendorong dan mengkoordinir partisipasi organisasi dan jaringan masyarakat adat dalam Forum Organisasi Masyarakat Sipil, termasuk melakukan lobi-lobi untuk masyarakat adat dalam APFSD.

AP-RCEM memberikan kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dan didengarkan dalam proses-proses antar pemerintah di tingkat regional dan global. Jauh sebelum dibentuknya AP-RCEM, organisasi masyarakat sipil telah bekerja sama dengan **Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik** (ESCAP) dalam proses yang berujung pada perancangan dan adopsi SDGs bersama dengan pengembangan kerangka kerja proses tindak lanjut dan tinjauan untuk region Asia Pasifik.

Ada beberapa aktifitas kunci yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat dalam proses tindak lanjut dan tinjauan di tingkat regional, termasuk dalam Forum Organisasi Masyarakat Sipil dan sesi-sesi APFSD untuk mengangkat isu dan kekhawatiran masyarakat adat serta memperkuat koordinasi antar masyarakat adat di wilayah Asia dan Pasifik, seperti:

- **Berkolaborasi dengan konstituensi-konstituensi yang lain** dan mengorganisir setidaknya satu workshop paralel tematis dalam Forum Masyarakat Sipil;
- **Berpartisipasi aktif dalam kelompok kerja tematis** termasuk dalam diskusi, pertemuan-pertemuan dan aktifitas selama dan di luar Forum Masyarakat Sipil;
- **Berkolaborasi dengan agensi-agensi PBB dan Negara-Negara anggota** untuk menyelenggarakan acara pertemuan sampingan dalam sesi APFSD selama dapat dilaksanakan;
- **Mengadakan pertemuan-pertemuan** dengan pegawai dan agensi-agens pemerintah (contohnya: UN-ESCAP) untuk menarik perhatian mereka terhadap permasalahan masyarakat adat serta untuk secara langsung mencari informasi lebih lanjut terkait keterlibatan di tingkat nasional dan regional serta kolaborasi dimana memungkinkan dan sesuai;

- **Membangun dan memperkuat jaringan** dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dari tingkat lokal dan nasional untuk mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi dalam kerja-kerja advokasi terkait dengan implementasi Agenda 2030 di tingkat Negara;
- Di luar pertemuan-pertemuan yang telah disebutkan tadi, masyarakat adat juga didorong untuk **meninjau secara reguler** grup email dan situs web AP-RCEM untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan isu dan proses-proses Agenda 2030, khususnya di tingkat regional dan global;
- Mempersiapkan **laporan tematis regional** setiap tahunnya yang membahas tema dan gol-gol yang telah dipilih untuk ditinjau oleh HLPF untuk merefleksikan isu dan rekomendasi-rekomendasi masyarakat adat di Asia-Pasifik, dengan fokus khusus terhadap Negara-Negara yang berkomitmen untuk melaksanakan Tinjauan Sukarela Nasional (VNR) di HLPF;
- Mengidentifikasi **rekomendasi dan isu-isu kunci** masyarakat adat di Negara-Negara Asia-Pasifik, dengan fokus terhadap Negara-Negara yang melakukan VNR;
- Memberikan **komentar dan masukan** terhadap laporan-laporan tematis di tingkat regional untuk HLPF dan laporan Negara-Negara yang melaksanakan VNR;
- **Berkolaborasi** dengan kelompok besar dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mencari dukungan terhadap isu dan rekomendasi-rekomendasi masyarakat adat, juga guna mengidentifikasi posisi, pernyataan dan rekomendasi yang sama.

Peta Jalan Asia-Pasifik untuk Pembangunan Berkelanjutan

Hasil dari sesi-sesi regional tersebut di atas adalah sebuah **peta jalan regional**²⁰ untuk implementasi Agenda 2030 di region Asia-Pasifik. Beberapa isu tematis dibahas dalam peta jalan tersebut termasuk komitmen untuk tidak meninggalkan siapapun, pengurangan bencana, pasokan energi, infrastruktur and konektivitas Agenda 2030. Peta jalan tersebut berisi informasi tentang ketersediaan data dan panggilan untuk memperkuat kantor-kantor statistik nasional. Perkembangan peta jalan ini akan ditinjau setiap tahun dalam APFSD. Masyarakat adat tidak secara langsung disebut dalam peta jalan ini, namun perempuan dan “kelompok rentan” disebutkan di bawah topik “leaving no one behind”.

5.4. Proses-Proses Global

Di tingkat global, tindak lanjut dan tinjauan SDGs akan dilaksanakan setiap tahun dalam HLPF di New York. HLPF terdiri atas beberapa elemen:

- Elemen VNR dimana Negara dapat berkontribusi;
- Fokus tematis dan tinjauan secara mendalam terhadap kelompok SDGs;
- Tinjauan terhadap MoI.

Sekjen PBB akan juga memberikan laporan dalam HLPF, yang berisikan data statistik berdasarkan indikator global, dan Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global yang dikompilasi oleh sistem PBB.

Hasil utama dari HLPF akan berupa Deklarasi para Menteri yang harus menggambarkan esensi dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dibicarakan selama Forum tersebut dan menerjemahkan rekomendasi-

²⁰ See the latest draft (as of 27 March, 2017) of the Regional Roadmap for Asia-Pacific here: http://www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/B1700338_Report%20No.%202_Rev.%201_E_replaced%2031%20Mar%2017.pdf

rekomendasi tersebut guna memandu langkah-langkah selanjutnya.²¹ HLPF tidak akan memberikan panduan atau rekomendasi kepada Negara-Negara secara individu.

Sustainable Development Knowledge Platform berisi semua informasi resmi tentang proses FUR global, termasuk program HLPF dan laporan-laporan serta informasi dari Negara-Negara anggota yang telah melalui proses VNR. Platform tersebut juga berisi informasi dan pernyataan-pernyataan oleh kesembilan Kelompok Besar, termasuk Kelompok Besar Masyarakat Adat. Sustainable Development Knowledge Platform: <https://sustainabledevelopment.un.org/>

Masyarakat adat dapat menghadiri dan terlibat dalam HLPF melalui IPMG. IPMG dapat membuat pernyataan dalam diskusi umum, dan juga mengatur acara-acara sampingan dan aktifitas paralel lainnya yang berkaitan dengan Forum. Sebagai badan penasehat kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Forum Permanen PBB untuk Isu-Isu Masyarakat Adat dapat juga memberikan masukan terkait dengan kekhawatiran dan situasi masyarakat adat dalam tinjauan tematis oleh HLPF.

Salah satu dari beberapa elemen utama HLPF adalah proses VNR yang akan dilaksanakan oleh Negara-Negara setiap tahunnya. VNR dilakukan berdasarkan laporan dan presentasi yang telah dipersiapkan oleh setiap Negara, akan lebih baik atas dasar konsultasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional, termasuk masyarakat adat. Untuk mempengaruhi laporan tersebut, masyarakat adat harus berpartisipasi dalam proses tinjauan nasional yang dilakukan di Negara mereka masing-masing.

²¹ http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/may_17_follow-up_and_review_sdg_docx.pdf

Pada **sesi HLPF tahun 2016**, Forum Permanen PBB tentang Isu-Isu Masyarakat Adat (UNPFII) memberikan input kepada tinjauan tematis dan menekankan pentingnya memastikan masyarakat adat tidak tertinggal dalam implementasi SDGs. Sama halnya, perwakilan-perwakilan IPMG memberikan intervensi dengan rekomendasi-rekomendasi kunci tentang partisipasi aktif masyarakat adat di tingkat nasional, disagregasi data berdasarkan etnik dalam target dan indikator-indikator yang relevan, kolaborasi dan kemitraan dalam mendukung usaha-usaha dan berbagai inisiatif masyarakat adat untuk pembangunan yang ditentukan oleh mereka sendiri, antara lain.

Sampai bulan April 2017, 44 Negara telah secara sukarela mendaftarkan diri untuk VNR tahun 2017. Bangladesh, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Nepal dan Thailand adalah beberapa Negara Asia yang akan menjalani review dalam HLPF 2017.

Beberapa **langkah penting** yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat dalam proses tindak lanjut dan tinjauan di tingkat global antara lain:

- Mempersiapkan **Laporan Tematis Regional** setiap tahun terkait tema dan gol-gol yang akan ditinjau oleh HLPF untuk merefleksikan isu-isu utama dan rekomendasi masyarakat adat dengan fokus khusus terhadap Negara-Negara yang telah berkomitmen dan akan ditinjau melalui Tinjauan Sukarela Nasional (VNR) dalam sesi HLPF;
- Mengidentifikasi **isu utama dan rekomendasi-rekomendasi** masyarakat adat di tingkat regional, berfokus pada Negara-Negara yang akan menghadapi VNR;
- Memberikan **komentar dan masukan** terhadap laporan tematis regional untuk HLPF dan laporan dari negara-negara yang akan melaksanakan VNR;

- **Berkolaborasi** dengan Group Besar yang lain dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk menggalang dukungan terhadap isu-isu dan rekomendasi masyarakat adat, identifikasi posisi, pernyataan, dan rekomendasi bersama;
- **Mengorganisir pertemuan-pertemuan** dengan pihak pemerintah dan berbagai aktor utama dalam pembangunan (misalnya: agensi PBB, dsb) guna menarik perhatian mereka terhadap isu-isu masyarakat adat.

● Referensi dan Bacaan Lebih Lanjut

- Sustainable Development Goals - Indigenous Peoples in Focus, the International Labour Organization (ILO) 2016: http://www.ilo.org/wcms-sp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_503715.pdf
- Leave no one behind – SDGs and Indigenous Peoples animation video (available in 6 different languages, including English), Asia Indigenous Peoples Pact, 2016: <http://aippnet.org/leave-no-one-behind-sdgs-and-indigenous-peoples/>
- Indigenous Peoples Major Group’s Position Paper on the Proposed SDG Indicators: http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0724_SDG_Indicators_Final_eb.pdf
- The Indigenous World, page 469 – 476, 2030 Agenda For Sustainable Development Goals, IWGIA 2016: http://www.iwgia.org/images/stories/sections/human-rights/IW2016/2030_Agenda_for_Sustainable_Development_Goals_IW2016_web_redu.pdf
- Transforming our World: The 2030 Agenda for sustainable Development, United Nations, 2015: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication>
- Indigenous Navigator: <http://www.indigenousnavigator.org/statistics/>
- Indigenous Peoples and the 2030 Agenda (UNPFII): <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/focus-areas/post-2015-agenda/the-sustainable-development-goals-sdgs-and-indigenous.html>
- The Human Rights Guide to the SDGs, Danish Institute for Human Rights: <http://sdg.humanrights.dk/>
- Human Rights in the Follow-Up and Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development, Danish Institute for Human Rights, 2016: <https://www.humanrights.dk/what-we-do/sustainability/human-rights-sdgs/follow-review>

- Human Rights and Data, Danish Institute for Human Rights, 2016: https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/sdg/data_report_2016.pdf
- Summary Paper on Indigenous Peoples' Priorities in implementation of the 2030 Agenda in the Asia Region: http://iva.aippnet.org/wp-content/uploads/2016/04/IPs-Regional-Priorities_APFSD-2016_Final.pdf

Hubungan antara Gol-Gol Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)

(Kutipan dari *Human Rights Guide to the Sustainable Development Goals* oleh Institut Hak Asasi Manusia Denmark, <http://sdg.humanrights.dk/en>)

Gol	
Target-target SDGs	Pasal-pasal terkait / deskripsi dalam UNDRIP
Gol 1: Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.	
<p>1.1: Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang dimanapun, dimana ukuran yang digunakan sekarang adalah mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$ 1,25 per-hari.</p> <p>Indikator: 1.1.1</p>	<p>20.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.</p> <p>20.2: Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.</p>
<p>1.2: Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya separuh proporsi dari laki-laki, perempuan dan anak-anak segala umur yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensi menurut definisi nasional.</p> <p>Indikator: 1.2.1, 1.2.2</p>	<p>20.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.</p> <p>20.2: Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.</p>
<p>1.3: Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level, dan pada tahun 2030 sudah mencapai cakupan yang cukup substansial terhadap yang miskin dan rentan.</p> <p>Indikator: 1.3.1</p>	<p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p>

<p>1.4: Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, juga terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial, termasuk keuangan mikro.</p>	<p>14.2: Warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara dalam semua tingkatan dan bentuk, tanpa diskriminasi.</p> <p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p> <p>21.2: Negara-negara akan mengambil upaya-upaya yang efektif, dan jika perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan atas kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka. Perhatian utama akan diberikan pada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para manula, perempuan, kaum muda, anak-anak dan orang-orang berkebutuhan khusus.</p> <p>24.2: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai terhadap kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini.</p> <p>26.1: Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p> <p>39: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan teknis dari Negara dan melalui kerja sama internasional, untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam Deklarasi ini.</p>
<p>1.a: Memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang diperluas, dalam rangka menyediakan alat-alat yang cukup dan mudah diprediksi oleh negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat mengakhiri kemiskinan dalam semua dimensinya.</p> <p>Indikator: 1.a.1, 1.a.2</p>	<p>39: Indigenous peoples have the right to have access to financial and technical assistance from States and through international cooperation, for the enjoyment of the rights contained in this Declaration.</p>

<p>1.b: Menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional dan internasional, yang berdasarkan pada strategi pembangunan yang berpihak pada yang miskin dan gender sensitive, untuk mempercepat investasi dalam aksi-aksi pengentasan kemiskinan.</p> <p>Indikator: 2.1.1</p>	<p>38: Negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat, akan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari Deklarasi ini.</p>
<p>Gol 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakan pertanian yang berkelanjutan.</p> 	
<p>2.4: Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktik-praktek agrikultur yang tahan lama yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah.</p>	<p>29.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p>
<p>2.5: Pada tahun 2020, memelihara keanekaragaman genetik benih, mengolahtanam dan persawahan serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan baik keragamannya pada level nasional, regional dan internasional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional, seperti yang telah disepakati secara internasional.</p>	<p>31.1: Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetic lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka.</p>



Gol 3: Mengalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

<p>3.1: Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran.</p> <p>Indikator: 3.1.1, 3.1.2</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p> <p>24.1: Masyarakat adat memiliki hak atas pengobatan tradisional mereka dan untuk memelihara praktek-praktek pengobatan mereka termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat mereka yang penting, binatang, dan mineral. Warga-warga masyarakat adat juga memiliki hak tanpa diskriminasi atas akses pada semua pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan.</p> <p>24.2: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai terhadap kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini.</p>
<p>3.2: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, dimana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran.</p> <p>Indikator: 3.2.1, 3.2.2</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p> <p>24.1: Masyarakat adat memiliki hak atas pengobatan tradisional mereka dan untuk memelihara praktek-praktek pengobatan mereka termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat mereka yang penting, binatang, dan mineral. Warga-warga masyarakat adat juga memiliki hak tanpa diskriminasi atas akses pada semua pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan.</p> <p>24.2: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai terhadap kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini.</p>


<p>3.3: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya.</p> <p>Indikator: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p>
<p>3.4: Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p> <p>Indikator: 3.4.1, 3.4.2</p>	<p>24.1: Masyarakat adat memiliki hak atas pengobatan tradisional mereka dan untuk memelihara praktek-praktek pengobatan mereka termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat mereka yang penting, binatang, dan mineral. Warga-warga masyarakat adat juga memiliki hak tanpa diskriminasi atas akses pada semua pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan.</p>
<p>3.6: Pada tahun 2020, secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas.</p> <p>Indikator: 3.6.1</p>	<p>24.2: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai terhadap kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini.</p>
<p>3.8: Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lingkungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua.</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p>
	<p>24.1: Masyarakat adat memiliki hak atas pengobatan tradisional mereka dan untuk memelihara praktek-praktek pengobatan mereka termasuk perlindungan terhadap tanaman-tanaman obat mereka yang penting, binatang, dan mineral. Warga-warga masyarakat adat juga memiliki hak tanpa diskriminasi atas akses pada semua pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan.</p>
	<p>24.2: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai terhadap kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini.</p>

<p>3.9: Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah.</p> <p>Indikator: 3.9.1</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p> <p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p> <p>29.3: Negara-negara juga akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan, manakala diperlukan, bahwa program-program pemantauan, mempertahankan dan pemulihan kesehatan masyarakat adat, sebagaimana telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat adat yang terkena dampak dari bahan-bahan seperti itu, benar-benar dilaksanakan.</p>
<p>3.d: Memperkuat kapasitas di setiap negara, khususnya di negara berkembang untuk peringatan dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global.</p> <p>Indikator: 3.d.1</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p>
<p>Gol 4: Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.</p> 	
<p>4.1: Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.</p> <p>Indikator: 4.1.1</p>	<p>14.1: Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol system pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.</p> <p>14.2: Warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara dalam semua tingkatan dan bentuk, tanpa diskriminasi.</p> <p>14.3: Negara-negara, bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif, agar warga-warga adat terutama anak-anak, termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses, jika mungkin, atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.</p>


<p>4.1: Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.</p> <p>Indikator: 4.1.1</p>	<p>15.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik.</p>
<p>4.2: Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pradasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar.</p> <p>Indikator: 4.2.1, 4.2.2</p>	<p>14.1: Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol system pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.</p>
	<p>14.2: Warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara dalam semua tingkatan dan bentuk, tanpa diskriminasi.</p>
	<p>14.3: Negara-negara, bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif, agar warga-warga adat terutama anak-anak, termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses, jika mungkin, atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.</p>
<p>4.3: Masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik.</p> <p>Indikator: 4.3.1</p>	<p>15.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik.</p>
<p>4.4: Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha.</p> <p>Indikator: 4.4.1</p>	<p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p>


<p>4.5: Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan.</p> <p>Indikator: 4.5.1</p>	<p>14.1: Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol system pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.</p> <p>14.2: Warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara dalam semua tingkatan dan bentuk, tanpa diskriminasi.</p> <p>14.3: Negara-negara, bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif, agar warga-warga adat terutama anak-anak, termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses, jika mungkin, atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.</p>
<p>4.7: Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>15.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik.</p>
<p style="text-align: center;">Gol 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
<p>5.1: Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja.</p> <p>Indikator: 5.1.1</p>	<p>22.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.</p>
<p>5.2: Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.</p> <p>Indikator: 5.2.1, 5.2.2</p>	<p>22.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.</p>

<p>5.3: Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan.</p> <p>Indikator: 5.3.1, 5.3.2</p>	<p>22.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.</p>
<p>Gol 6: Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.</p> 	
<p>6.3: Pada tahun 2030, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya, mengurangi separuh dari proporsi air limbah yang tidak diolah dan secara substansial meningkatkan daur ulang dan penggunaan ulang yang aman secara global.</p> <p>Indikator: 6.3.1, 6.3.2</p>	<p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p>
<p>6.5: Pada tahun 2030, mengimplementasikan pengelolaan sumber air yang terintegrasi (IWRM) pada setiap level, termasuk melalui kerjasama antarbatas selayaknya.</p>	<p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p>
<p>6.6: Pada tahun 2020, melindungi dan memperbaiki ekosistem terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, resapan air dan danau.</p> <p>Indikator: 6.6.1</p>	<p>29.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p>
<p>6.a: Pada tahun 2030, memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan kapasitas kepada negara-negara berkembang dalam aktivitas dan program terkait air dan sanitasi, termasuk water harvesting, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, teknologi daur ulang dan penggunaan ulang.</p> <p>Indikator: 6.a.1</p>	<p>39: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan teknis dari Negara dan melalui kerja sama internasional, untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam Deklarasi ini.</p>

<p>6.b: Mendukung dan menguatkan partisipasi masyarakat lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi.</p> <p>Indikator: 6.b.1</p>	<p>19: Negara-negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama secara tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri agar mereka bisa secara bebas menentukan persetujuan mereka sebelum menerima dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang mungkin mempengaruhi mereka.</p>
	<p>23: Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi untuk melaksanakan hak-hak mereka atas pembangunan. Terutama, masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan dan menentukan program-program kesehatan, perumahan dan program-program ekonomi dan kemasyarakatan yang mempengaruhi mereka, dan sejauh mungkin mengelola program-program tersebut melalui lembaga-lembaga mereka sendiri.</p>
	<p>32.2: Negara-negara akan berunding dan bekerjasama dalam cara-cara yang tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri supaya mereka dapat mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.</p>
<p>Gol 7: Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.</p> <div data-bbox="751 847 904 1002" style="float: right;">  <p>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</p> </div>	
<p>7.1: Pada tahun 2030, memastikan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern.</p> <p>Indikator: 7.1.1, 7.1.2</p>	<p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p> <p>22.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.</p>

<p>7.b: Pada tahun 2030, menambah infrastruktur dan meningkatkan mutu teknologi untuk supply pelayanan energy modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan bantuan program masing-masing.</p>	<p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p>
	<p>32.2: Negara-negara akan berunding dan bekerjasama dalam cara-cara yang tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri supaya mereka dapat mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.</p>
<p style="text-align: center;">Gol 8: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua.</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
<p>8.5: Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama. Indikator: 8.5.1, 8.5.2</p>	<p>17.3: Warga-warga masyarakat adat mempunyai hak untuk tidak diperlakukan dalam kondisi-kondisi yang diskriminatif dalam bidang perburuhan, termasuk di dalamnya pekerjaan atau pengupahan.</p>
<p>8.6: Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan atau terlatih. Indikator: 8.6.1</p>	<p>17.3: Warga-warga masyarakat adat mempunyai hak untuk tidak diperlakukan dalam kondisi-kondisi yang diskriminatif dalam bidang perburuhan, termasuk di dalamnya pekerjaan atau pengupahan.</p>
<p>8.7: Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan pemanfaatan serdadu anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak. Indikator: 8.7.1</p>	<p>17.2: Negara-negara, dalam konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat adat, akan mengambil upaya-upaya khusus untuk melindungi anak-anak masyarakat adat dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang melecehkan atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan anak secara fisik, mental, spiritual, moral atau perkembangan sosial, dengan mengingat akan kerentanan mereka dan pentingnya pendidikan untuk lebih menguatkan mereka.</p>

<p>8.9: Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal.</p>	<p>11.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbaiki tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-uparaca, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan.</p>
	<p>11.2: Negara-negara akan melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.</p>
	<p>12.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual dan religi mereka; hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mempunyai akses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs religi dan kultural mereka; hak akan penggunaan dan kontrol terhadap objek-objek seremonial mereka; dan hak akan repatriasi jasad manusia mereka.</p>
	<p>31.1: Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetic lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka.</p>
<p>Gol 9: Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.</p> 	

<p>9.1: Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua.</p> <p>Indikator: 9.1.1, 9.1.2</p>	<p>32.2: Negara-negara akan berunding dan bekerjasama dalam cara-cara yang tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri supaya mereka dapat mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.</p>
<p>Gol 10: Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.</p> 	
<p>10.1: Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan dari 40 persen populasi yang paling bawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</p> <p>Indikator: 10.1.1</p>	<p>20.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.</p> <p>20.2: Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.</p> <p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p>
<p>10.2: Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya.</p> <p>Indikator: 10.2.1</p>	<p>3: Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.</p> <p>5: Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara.</p>

<p>10.2: Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua, tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya.</p> <p>Indikator: 10.2.1</p>	<p>15.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif, dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang bersangkutan, untuk melawan prasangka dan menghapus diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian dan hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan semua unsur masyarakat yang lain.</p>
	<p>20.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.</p>
	<p>20.2: Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.</p>
	<p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p>
	<p>21.2: Negara-negara akan mengambil upaya-upaya yang efektif, dan jika perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan atas kondisi-kondisi ekonomi dan social mereka. Perhatian utama akan diberikan pada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para manula, perempuan, kaum muda, anak-anak dan orang-orang berkebutuhan khusus.</p>
<p>10.3: Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan/outcome, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan dan aksi yang sepatasnya untuk hal ini.</p> <p>Indikator: 10.3.1</p>	<p>3: Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.</p>
	<p>5: Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara.</p>

<p>10.3: Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan/outcome, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan dan aksi yang sepantasnya untuk hal ini.</p> <p>Indikator: 10.3.1</p>	<p>15.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif, dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang bersangkutan, untuk melawan prasangka dan menghapus diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian dan hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan semua unsur masyarakat yang lain.</p>
	<p>20.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.</p>
	<p>20.2: Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.</p>
	<p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p>
	<p>21.2: Negara-negara akan mengambil upaya-upaya yang efektif, dan jika perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan atas kondisi-kondisi ekonomi dan social mereka. Perhatian utama akan diberikan pada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para manula, perempuan, kaum muda, anak-anak dan orang-orang berkebutuhan khusus.</p>
<p>10.4: Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan.</p> <p>Indikator: 10.4.1</p>	<p>15.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif, dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang bersangkutan, untuk melawan prasangka dan menghapus diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian dan hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan semua unsur masyarakat yang lain.</p>
	<p>17.3: Warga-warga masyarakat adat mempunyai hak untuk tidak diperlakukan dalam kondisi-kondisi yang diskriminatif dalam bidang perburuhan, termasuk di dalamnya pekerjaan atau pengupahan.</p>

<p>10.4: Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan.</p> <p>Indikator: 10.4.1</p>	<p>20.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.</p>
<p>10.7: Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.</p> <p>Indikator: 10.7.1</p>	<p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p> <p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p> <p>17.2: Negara-negara, dalam konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat adat, akan mengambil upaya-upaya khusus untuk melindungi anak-anak masyarakat adat dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang melecehkan atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan anak secara fisik, mental, spiritual, moral atau perkembangan sosial, dengan mengingat akan kerentanan mereka dan pentingnya pendidikan untuk lebih menguatkan mereka.</p>
<p>Gol 11: Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.</p> 	
<p>11.1: Pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh.</p> <p>Indikator: 11.1.1</p>	<p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p>

<p>11.4: Menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan natural dunia.</p>	<p>11.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-uparaca, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan.</p>
	<p>11.2: Negara-negara akan melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.</p>
	<p>12.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual dan religi mereka; hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mempunyai akses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs religi dan kultural mereka; hak akan penggunaan dan kontrol terhadap objek-objek seremonial mereka; dan hak akan repatriasi jasad manusia mereka.</p>
	<p>12.2: Negara-negara akan mencari akses yang memungkinkan dan/atau mengembalikan objek-objek upacara dan tempat-tempat pemakaman kepada mereka melalui mekanisme yang transparan dan efektif, yang dibangun dalam hubungannya dengan apa yang menjadi perhatian masyarakat adat yang bersangkutan.</p>
	<p>31.1: Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetic lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka.</p>

<p>11.5: Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan yang berada di situasi rentan.</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p>
<p>11.6: Pada tahun 2030, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan perkapita di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada kualitas udara dan kotamadya dan manajemen limbah lainnya. Indikator: 11.6.1, 11.6.2</p>	<p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p>
<p>Gol 12: Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.</p> 	
<p>12.2: Pada tahun 2030, mencapai manajemen berkelanjutan dan penggunaan yang efisien dari sumber daya alam.</p>	<p>25: Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.</p> <p>26.1: Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p> <p>26.2: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.</p>

<p>12.4: Pada tahun 2020, meraih manajemen ramah lingkungan dari bahan kimia dan limbah lainnya sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan tersebut ke udara, air dan tanah dalam rangka meminimalisir dampak buruk bahan tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <p>Indikator: 12.4.1</p>	<p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p>
<p>12.5: Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali.</p> <p>Indikator: 12.5.1</p>	<p>29.3: Negara-negara juga akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan, manakala diperlukan, bahwa program-program pemantauan, mempertahankan dan pemulihan kesehatan masyarakat adat, sebagaimana telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat adat yang terkena dampak dari bahan-bahan seperti itu, benar-benar dilaksanakan.</p> <p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p> <p>29.3: Negara-negara juga akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan, manakala diperlukan, bahwa program-program pemantauan, mempertahankan dan pemulihan kesehatan masyarakat adat, sebagaimana telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat adat yang terkena dampak dari bahan-bahan seperti itu, benar-benar dilaksanakan.</p>
<p>12.8: Pada tahun 2030, memastikan bahwa setiap orang dimanapun mendapatkan informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan dan gaya hidup yang berkelanjutan secara harmonis dengan alam.</p>	<p>15.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik.</p>
<p>12.b: Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.</p>	<p>11.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-upacara, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan.</p> <p>11.2: Negara-negara akan melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.</p>

<p>12.b: Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.</p>	<p>12.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual dan religi mereka; hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mempunyai akses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs religi dan kultural mereka; hak akan penggunaan dan kontrol terhadap objek-objek seremonial mereka; dan hak akan repatriasi jasad manusia mereka.</p>
	<p>31.1: Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetic lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka.</p>
<p>Gol 13: Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.</p> 	
<p>13.1: Menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara.</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p>
<p>13.3: Memperbaiki pendidikan, kesadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini.</p>	<p>5: Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara.</p> <p>15.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk pendidikan dan informasi publik.</p>

<p>13.3: Memperbaiki pendidikan, penyadaran dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini.</p>	<p>18: Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.</p>
<p>13.b: Mendukung mekanisme untuk peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, dengan berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan marjinal.</p>	<p>5: Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara.</p>
	<p>18: Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.</p>
<p>Gol 14: Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan.</p> 	
<p>14.2: Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif.</p>	<p>25: Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.</p>
	<p>26.1: Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p>
	<p>26.2: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.</p>

<p>14.5: Pada tahun 2020, mengkonservasi setidaknya 10 persen dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Indikator: 14.5.1</p>	<p>29.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p>
<p>14.B: Menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil.</p>	<p>26.2: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.</p>
	<p>29.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p>
<p style="text-align: center;">Gol 15: Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  </div>	
<p>15.1: Pada tahun 2020, memastikan bahwa konservasi, restorasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terestrial dan air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan dan daratan, sejalan dengan kewajiban dibawah perjanjian internasional.</p>	<p>26.1: Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p>
	<p>26.2: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.</p>
	<p>29.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p>

<p>15.1: Pada tahun 2020, memastikan bahwa konservasi, restorasi dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terrestrial dan air daratan dan pelayanannya, khususnya hutan, rawa, pegunungan dan daratan, sejalan dengan kewajiban dibawah perjanjian internasional.</p>	<p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p>
<p>15.2: Pada tahun 2020, mendukung pengimplementasian manajemen yang berkelanjutan untuk semua tipe hutan, menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi dan secara substansial meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global.</p> <p>Indikator: 15.2.2</p>	<p>26.1: Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p>
	<p>26.2: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.</p>
	<p>29.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p>
<p>15.3: Pada tahun 2030, memerangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak desertifikasi, kekeringan, banjir, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral.</p>	<p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p>
	<p>26.1: Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p> <p>26.2: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.</p>


<p>15.3: Pada tahun 2030, memerangi desertifikasi, merestorasi lahan dan tanah terdegradasi, termasuk lahan yang kena dampak desertifikasi, kekeringan, banjir, dan berupaya untuk mencapai dunia yang terdegradasi secara netral.</p>	<p>29.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p>
<p>15.4: Pada tahun 2030, memastikan konservasi ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayati, agar dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan manfaat yang esensial bagi pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Indikator: 15.4.1, 15.4.2</p>	<p>29.2: States shall take effective measures to ensure that no storage or disposal of hazardous materials shall take place in the lands or territories of indigenous peoples without their free, prior and informed consent Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p> <p>26.1: Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p> <p>26.2: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.</p> <p>29.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p> <p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p>
<p>15.5: Melakukan aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam/langka.</p> <p>Indikator: 15.5.1</p>	<p>26.1: Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.</p> <p>26.2: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.</p>

<p>15.5: Melakukan aksi segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi natural habitat, menghambat hilangnya keanekaragaman hayati dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam/langka.</p> <p>Indikator: 15.5.1</p>	<p>29.1: Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.</p> <p>29.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.</p>
<p>15.6: Mendorong pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetika dan mendukung akses yang layak terhadap sumber-sumber tersebut, sebagaimana disepakati secara internasional.</p>	<p>31.1: Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi-teknologi dan budaya-budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetic lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka.</p>
<p>15.a: Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial dari segala macam sumber untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem.</p> <p>Indikator: 15.a.1</p>	<p>39: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan teknis dari Negara dan melalui kerja sama internasional, untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam Deklarasi ini.</p>
<p>15.b: Memobilisasi sumber daya yang signifikan dari semua sumber dan semua level untuk mendanai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai kepada negara-negara berkembang untuk dapat melaksanakan model pengelolaan tersebut, termasuk untuk konservasi dan reforestasi.</p>	<p>39: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan teknis dari Negara dan melalui kerja sama internasional, untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam Deklarasi ini.</p>

<p>15.c: Memperbanyak dukungan global untuk upaya-upaya memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan.</p>	<p>20.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.</p> <p>20.2: Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.</p>
<p style="text-align: center;">Goal 16: Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
<p>16.1: Secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan penyiiksaan terhadap anak.</p> <p>Indikator: 16.1.1, 16.1.3</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p> <p>7.2: Masyarakat adat memiliki hak kolektif untuk hidup bebas, damai dan aman sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dan tidak boleh menjadi target dari tindakan genosida apapun atau tindakan-tindakan pelanggaran lainnya, termasuk pemindahan anak-anak secara paksa dari sebuah kelompok ke kelompok lainnya.</p> <p>22.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.</p>
<p>16.2: Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiiksaan terhadap anak.</p> <p>Indikator: 16.2.1, 16.2.2</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p> <p>7.2: Masyarakat adat memiliki hak kolektif untuk hidup bebas, damai dan aman sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dan tidak boleh menjadi target dari tindakan genosida apapun atau tindakan-tindakan pelanggaran lainnya, termasuk pemindahan anak-anak secara paksa dari sebuah kelompok ke kelompok lainnya.</p>

<p>16.2: Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.</p> <p>Indikator: 16.2.1, 16.2.2</p>	<p>17.2: Negara-negara, dalam konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat adat, akan mengambil upaya-upaya khusus untuk melindungi anak-anak masyarakat adat dari eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan yang melecehkan atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan anak secara fisik, mental, spiritual, moral atau perkembangan sosial, dengan mengingat akan kerentanan mereka dan pentingnya pendidikan untuk lebih menguatkan mereka.</p>
<p>16.7: Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level.</p> <p>Indikator: 16.7.1</p>	<p>22.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.</p> <p>5: Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara.</p> <p>18: Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.</p>
<p>16.9: Pada tahun 2030, menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran.</p> <p>Indicators: 16.9.1</p>	<p>6: Setiap warga masyarakat adat mempunyai hak atas suatu kebangsaan.</p> <p>33.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan identitas mereka sendiri atau keanggotaan menurut kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka. Ini tidak akan menghambat hak-hak warga-warga dari masyarakat adat untuk memperoleh kewarganegaraan Negara di mana mereka hidup.</p>
<p>16.10: Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional.</p>	<p>7.1: Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan keamanan sebagai seseorang.</p> <p>16.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk membentuk media mereka sendiri dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi.</p>

<p>16.10: Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional.</p>	<p>16.2: Negara-negara akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk memastikan bahwa media yang dimiliki oleh negara sepatutnya mencerminkan keragaman budaya masyarakat adat. Negara, tanpa prasangka memastikan kebebasan penuh atas ekspresi, dan mendorong media yang dimiliki perseorangan untuk mencerminkan secara cukup keanekaragaman budaya masyarakat adat.</p>
<p>16.b: Mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Indikator: 16.b.1</p>	<p>3: Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.</p>
	<p>5: Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya Negara.</p>
	<p>15.2: Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif, dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang bersangkutan, untuk melawan prasangka dan menghapus diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling pengertian dan hubungan yang baik antara masyarakat adat dengan semua unsur masyarakat yang lain.</p>
	<p>20.1: Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.</p>
	<p>20.2: Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.</p>
<p>21.1: Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka, termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan, kebersihan, kesehatan dan keamanan sosial.</p>	

<p>16.b: Mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Indikator: 16.b.1</p>	<p>21.2: Negara-negara akan mengambil upaya-upaya yang efektif, dan jika perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan atas kondisi-kondisi ekonomi dan social mereka. Perhatian utama akan diberikan pada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para manula, perempuan, kaum muda, anak-anak dan orang-orang berkebutuhan khusus.</p>
<p>Gol 17: Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.</p> <div data-bbox="800 391 952 542" style="float: right;">  <p>17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS</p> </div>	
<p>17.3: Memobilisasi tambahan sumber daya finansial untuk negara berkembang dari berbagai sumber.</p> <p>Indikator: 17.3.2</p>	<p>39: Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap bantuan keuangan dan bantuan teknis dari Negara dan melalui kerja sama internasional, untuk dapat menikmati hak-hak yang diakui dalam Deklarasi ini.</p>

Sekilas Tentang AIPP

Pakta Masyarakat Adat Asia merupakan organisasi regional yang dibentuk pada tahun 1988 oleh gerakan masyarakat adat di Asia sebagai platform untuk solidaritas dan kerjasama. AIPP aktif memajukan dan membela hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat; pembangunan berkelanjutan dan perlindungan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Selama bertahun-tahun, AIPP telah mengembangkan keahliannya dalam pengembangan kapasitas tingkat akar rumput, advokasi dan pengembangan jaringan dari tingkat lokal sampai tingkat global dan memperkuat kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat adat, LSM pendukung, serta badan dan lembaga-lembaga PBB. Saat ini, AIPP mempunyai 48 anggota yang berasal dari 14 Negara di Asia dan terdiri dari 7 aliansi/jaringan nasional masyarakat adat dan 35 organisasi lokal dan sub-nasional termasuk 16 diantaranya adalah organisasi berbasis etnis, 5 organisasi perempuan adat dan 4 organisasi pemuda adat.

Melalui Program Perempuan Adat kami, AIPP bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui pengembangan jaringan, pendidikan dan pengembangan kapasitas dengan tujuan besar agar perempuan adat dapat menuntut, memajukan dan melindungi hak-hak mereka sebagai perempuan dan sebagai masyarakat adat.

Our Vision

Masyarakat adat di Asia hidup bermartabat dan sepenuhnya melaksanakan hak, budaya dan identitas berbeda yang mereka miliki, dan meningkatkan sistem pengelolaan berkelanjutan terhadap tanah, wilayah dan sumberdaya alam untuk masa depan mereka dan pembangunan berdasarkan kedamaian, keadilan dan kesetaraan.

Our Mission

AIPP memperkuat solidaritas, kerjasama dan kapasitas masyarakat adat di Asia guna pemajuan dan perlindungan hak, budaya dan identitas mereka, serta sistem pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan untuk pembangunan dan menentukan nasib sendiri.

AIPP Programmes

Kampanye Hak Asasi Manusia dan Advokasi Kebijakan

Pengembangan Kapasitas Regional

Lingkungan Hidup

Perempuan Adat

Penelitian dan Pengembangan Komunikasi

AIPP terakreditasi sebagai LSM dengan status konsultatif khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) dan sebagai organisasi peninjau dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (CBD), Green Climate Fund (GCF), Global Environment Facility (GEF), Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

AIPP juga terdaftar sebagai anggota dari Koalisi Tanah Internasional (ILC), Jaringan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ESCR-Net) dan merupakan jaringan afiliasi dari Rights and Resource Initiative (RRI).

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 2017



ISBN 978-616-7898-30-8



9 786167 898308 >